



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **MELKIOR GINUNI, S.E.,M.Si.**;-----
Tempat Lahir : Dulanpokpok;-----
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 29 Januari 1969;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Dulanpokpok, Distrik Pariwari,
Kabupaten Fakfak;-----
Agama : Kristen Katholik;-----
Pekerjaan : PNS (Ketua STIKIP Nuuwar Fakfak);-----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/48/XII/2017/Reskrim tertanggal 6 Desember 2017, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 7 Desember 2017;-----

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-72/T.1.14/Ft.1/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 6 Maret 2018;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. tanggal 15 Februari 2108 terhitung terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 16 Maret 2018;-----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk tanggal 14 Maret 2018 terhitung sejak tanggal 17 Maret 2018 dengan tanggal 15 Mei 2018;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap I berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pen.Penahanan/Pid.Sus-TPK/2018/PT.JAP tanggal 14 Mei 2018 terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 dengan tanggal 14 Juni 2018;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 1 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Iriani, S.H. dan Yunus Bassary, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/SKK.Pid.Sus/FF/2018 tanggal 14 Februari 2018;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk. tanggal 15 Februari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. tanggal 19 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara : **PDS-04/MANOK/03/2017** pada persidangan hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MELKIOR GINUNI, S.E., M.Si. bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1) 1 (satu) lembar asli Bukti Pengecekan Bantuan Hibah tanggal 14 Maret 2016;-----
 - 2) 1 (satu) bundel asli Dokumen Hibah yang berisi :-----
 - Pemohonan Pencairan dengan Rincian Penggunaan Dana Nomor : 421.4 / 01 / STKIP-NF / FF / IV / 2016 tanggal 12 April 2016;-----
 - Proposal nomor : 421.4 / 025 / STKIP-NF / FF / XI / 2015 tanggal 11 November 2015 perihal Permohonan Dana Hibah;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 2 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar asli SP2D nomor : 0969 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016;-----
- 4) 1 (satu) lembar asli SPM-LS nomor : 0969 / SPM-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016;-----
- 5) 1 (satu) lembar asli SPP-1 nomor : 0969 / SPP-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016;-----
- 6) 1 (satu) lembar asli SPP-2 nomor : 0969 / SPP-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016;-----
- 7) 1 (satu) lembar asli SPP-3 Nomor : 0969/SPP-LS/BPKAD-PPKD-PB/2016, tanggal 25 Mei 2016;-----
- 8) 1 (satu) lembar asli Disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat nomor agenda : 900 / 630.1 tanggal 18 April 2016;-----
- 9) 1 (satu) lembar asli Disposisi Plh. BPKAD Provinsi Papua Barat kepada Bendahara Bantuan BPKAD Provinsi Papua Barat nomor agenda : 766 / BPKAD-PB / 16 tanggal 21 April 2016;-----
- 10) 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 0804 / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 24 Mei 2016;-----
- 11) 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas tanggal 24 Mei 2016;-----
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 24 Mei 2016;-----
- 13) 2 (dua) lembar asli NPHD tanggal 24 Mei 2016;-----
- 14) 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Papua Barat nomor : 913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2016;---
- 15) 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2016;-----
- 16) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan dana Hibah STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;-----
- 17) 1 (satu) bundel foto copy dokumen nota pembelian barang dan tiket perjalanan untuk hibah dana APBD Provinsi Papua Barat TA. 2016 pada STKIP NUUWAR Fakfak;-----
- 18) 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik nomor : 93 / 82 / KPG tahun 1997 tanggal 22 Desember 1997 tentang Pengangkatan MELKIOR GINUNI, S.E. sebagai PNS di kantor Statistik Kabupaten Fakfak Propinsi Irian Jaya;-----
- 19) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa nomor : 01 / YFPPB-FF / SK / VIII / 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) NUUWAR Fakfak Periode 2012-2016;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 3 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) NUUWAR Fakfak nomor : 02 / STKIP-NF / FF / SK / VIII / 2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) NUUWAR Fakfak Periode 2012-2016;-----
- 21) 1 (satu) lembar Laporan TranSaksi (rekening Koran) Bank BRI nomor rekening : 3416-01-029500-53-8 atas nama MELKIOR GINUNI periode 01/08/16-30/09/16;-----
- 22) 3 (tiga) lembar Laporan TranSaksi (rekening Koran) Bank BRI nomor rekening : 1081-01-000124-30-0 atas nama STKIP NUUWAR Fakfak periode 01/05/16-31/05/16 dan 01/08/16-23/09/16;-----
- 23) 1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI ke nomor rekening : 3416-01-029500-53-8 atas nama MELKIOR GINUNI tanggal 16 September 2016 sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dan mohon keringanan hukumannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab menghidup keempat anak yang masih kecil-kecil dan seorang istri;-----

Setelah mendengar **replik** Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;-----

Setelah mendengar **duplik** Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 6 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDS- 02 / FAKFAK/ 12/2017** tanggal 2 November 2017 yang berbentuk Subsidaairitas sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 4 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MELKIOR GINUNI, S.E., M.Si.** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuuwar Fakfak Kabupaten Fakfak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa (YFPPB) Fakfak Nomor : 01/YFPPB-FF/SK/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd., pada hari yang tidak bisa dipastikan lagi antara Bulan November tahun 2015 hingga bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan November Tahun 2015 hingga Bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 hingga tahun 2017, bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuuwar Fakfak Kabupaten Fak Fak atau tempat lain di Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya,** bertentangan dengan :-----

1. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;----*
2. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 54 ayat (2), yaitu Pelaksanaan belanja daerah ..., harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
3. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 19 ayat (2) huruf (c) yaitu Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;-----*

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 5 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menyatakan :-----
 - Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;-----
 - Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;-----
5. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang menyatakan :-----
 - Pasal 17 ayat (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD;-----
 - Pasal 20 ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :-----
 1. Laporan penggunaan hibah;-----
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;-----
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;-----
 - Pasal 20 Ayat 3, Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;-----
 - Pasal 46, dalam hal hasil monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3)

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 6 dari 87 hal



menunjukkan adanya penggunaan hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 24 Mei 2016 antara Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si (Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) sebagai Pihak Pertama dengan Melkior Ginuni, SE, M.Si (Ketua) sebagai Pihak Kedua, Pasal 2 ayat (1) Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan; Ayat (2) Pihak Kedua membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap;-----

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar **Rp119.922.928.00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sesuai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan Nomor KET-2286/PW27.5/2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Kepada STKIP Nuubar Fakfak Yang Bersumber dari Dana APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 bulan November Tahun 2015, Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. mengajukan Proposal permintaan Bantuan Hibah Kepada Pemerintah Propinsi Papua Barat sesuai surat Ketua STKIP Nuubar Fakfak Nomor: 421.4/025/STKIP-NF/FF/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp1.864.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);-----
 - Bahwa setelah diajukan proposal oleh Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si tersebut, yang disetujui oleh Pemerintah Propinsi Papua Barat hanya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. kembali ke fakfak untuk membuat Proposal untuk menyesuaikan dengan Bantuan Hibah yang disetujui sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk :---
1. Pengadaan kursi mahasiswa sebanyak 100 buah : Rp174.000.000,00

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 7 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan jas almamater mahasiswa sebanyak 80 buah : Rp60.000.000,00
3. Pengadaan laptop 3 buah dan komputer 3 unit : Rp55.000.000,00
4. Pengadaan mobil operasional hilux double cabin type G : Rp411.000.000,00 +

Total : Rp700.000.000,00

(tujuh ratus juta rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Propinsi Papua Barat, Kemudian Penerima Hibah ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua Barat nomor : 913/36/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang didalamnya termasuk Bantuan Hibah Kepada STKIP Nuubar Fakfak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2016 dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditanda tangani oleh pihak pertama Drs.NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat dan MELKIOR GINUNI, SE, M.Si jabatan Ketua STKIP NUUWAR Fakfak yang bertindak untuk dan atas nama STKIP NUUWAR Fakfak dimana dalam NPHD tersebut pihak pertama memberikan hibah berupa uang sebanyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada pihak kedua untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan kepada STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;-----
- **Bahwa** selanjutnya Pemerintah Prov.Papua Barat mencairkan dana melalui SP2D nomor : 0969/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD-PB/2016 tanggal 25 Mei 2016 ke rekening Bank BRI KC Fakfak nomor 1081-01-000124-30-0 a.n STKIP NUUWAR Fakfak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang didalamnya terdapat dana STKIP Nuubar Fakfak Lainnya;-----
- **Bahwa** setelah dana Bantuan Hibah tersebut masuk ke rekening STKIP Nuwar Fakfak, pada bulan Juli 2016 Terdakwa memesan mobil HILUX di PT. SINAR SURI dengan DP (*Down Payment*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian pada bulan September 2016 Terdakwa melakukan pelunasan sisa harga mobil tersebut sebesar Rp442.400.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dibelanjakan untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Hilux D-Cab G M/T New di PT. Sinar Suri Fakfak yakni sejumlah Rp452.400.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 8 dari 87 hal



rupiah);-----

- **Bahwa** kemudian pada tanggal 19 September 2016, Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. I M.Si. bersama dengan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd. kembali melakukan penarikan uang tunai dari rekening STKIP Nuwar Fakfak sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana dari uang tersebut, Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. memerintahkan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd. untuk mentransfer sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ke rekening pribadi milik Terdakwa MELKIOR GINUNI dengan no.rek : 3416-01-02950053-8 pada bank BRI Fakfak an.MELKIOR GINUNI sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan uang STKIP, digunakan untuk operasional kampus STKIP Nuwar Fakfak;-----
- **Bahwa** dana Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk belanja barang yakni :
 - Sekitar Bulan September 2016, Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si, berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Jasa Angkutan Pesawat dan berbelanja barang berupa Jas Almamater di Pasar Senen Jakarta sejumlah 50 (lima puluh) setel seharga Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. menghubungi dan kemudian bertemu dengan Saksi JEFERSON OKTOVIANUS AMUS FENDJALANG, SE,MM. Di Jakarta membahas tentang tempat untuk membeli Kursi Kuliah, Saksi JEFERSON OKTOVIANUS AMUS FENDJALANG, SE,MM. Menyarankan agar membeli di Surabaya dikarenakan biaya kirimnya lebih murah, sehingga Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. kemudian berangkat bersama dengan Saksi JEFERSON OKTOVIANUS AMUS FENDJALANG, SE,MM. Ke Surabaya untuk membeli Kursi Kuliah. Setelah menemukan tempat penjual Kursi kuliah, Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. kemudian membeli 100 (seratus) unit kursi kuliah seharga Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), kursi kuliah tersebut kemudian dikirim melalui jasa kontainer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayar patungan antara Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. dengan Saksi JEFERSON OKTOVIANUS AMUS FENDJALANG, SE,MM. Yang juga

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 9 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki barang untuk di kirim ke Fakfak masing – masing menanggung sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);-----
- Untuk barang berupa Laptop dibeli oleh Saksi MEISKE MARISA FAFAN TITALEY, SE. M.Si dari Saksi ALEX FERDINAND, SE. seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Infokus dibeli oleh Saksi SUPARNO, S.Pd. M.Mpd. melalui Saksi ANDI RAHAYUDIN seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);-----
 - dan Alat Scan dibeli oleh Saksi MEISKE MARISA FAFAN TITALEY, SE. M.Si dari Saksi ALEX FERDINAND, SE. seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - pembayaran pajak untuk belanja barang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);-----
 - Bahwa total dana Hibah Pemerintah Propinsi Papua Barat yang digunakan untuk belanja barang barang tersebut menurut Terdakwa sebesar Rp616.367.400,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sedangkan selebihnya diambil oleh Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. sebagai keuntungan pribadi;-----
 - Bahwa untuk keperluan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. memerintahkan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd untuk membuat kwitansi dan bukti pembelian yang tidak sah dan tidak sesuai dengan keadaan sebesarnya. Terdakwa menyuruh Saksi SUPARNO, Spd. M.M.Pd untuk membuat laporan Pertanggungjawaban seolah olah seluruh barang dibeli di Fakfak dengan harga yang lebih mahal, dengan lampiran bukti bukti antara lain :-----
1. Nota Pembelian Kursi dari CV. Mata Air sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) beserta Kwitansi tanda terima pengadaan Kursi;-----
 2. Kwitansi tanda terima pengadaan Jaket Almamater STKIP Nuuwar Fakfak sebanyak 50 buah yang diterima oleh Saksi FADRIDA RUHUNUSA sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
 3. Kwitansi tanda terima pengadaan Jaket Almamater STKIP Nuuwar Fakfak sebanyak 50 buah yang diterima oleh Saksi SULTANI sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta Nota dari Aruna Taylor untuk pengadaan 50 Jaket Almamater STKIP Nuuwar Fakfak sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 10 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd atas perintah Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah Nomor : B.03/STIKIP-NF/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 dana hibah dari Pemerintah Prov.Papua Barat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk :-----

1) Pengadaan kursi mahasiswa 100 buah	:Rp165.000.000,00
2) Pengadaan jas almamater mahasiswa 100 buah	:Rp69.000.000,00
3) Pengadaan laptop, alat scan dan infocus	:Rp14.000.000,00
4) Pengadaan mobil operasional hilux	:Rp452.000.000,00 +
Total	:Rp700.000.000,00

(tujuh ratus juta rupiah);-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. bersama dengan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd. membuat bukti bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya bertentangan dengan :-----
 1. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*-----
 2. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 54 ayat (2), yaitu Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*-----
 3. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 19 ayat (2) huruf (c) yaitu Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;*
 4. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menyatakan :*-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 11 dari 87 hal



- Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;-----
- Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;-----

5. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang menyatakan :-----

- Pasal 17 ayat (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD;-----
- Pasal 20 ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :---
 1. Laporan penggunaan hibah;-----
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;-----
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;-----
- Pasal 20 Ayat 3, Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 46, dalam hal hasil monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan adanya penggunaan hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 24 Mei 2016 antara Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si (Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) sebagai Pihak Pertama dengan Melkior Ginuni, SE, M.Si (Ketua) sebagai Pihak Kedua, Pasal 2 ayat (1) Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan; Ayat (2) Pihak Kedua membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. bersama dengan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd. yang membuat bukti bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan sebenarnya telah mengakibatkan Negara Cq Pemerintah Propinsi Papua Barat mengeluarkan uang negara sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. bersama dengan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd. tersebut telah mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat mengalami Kerugian dengan perincian :-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 13 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pengeluaran	Menurut	Menurut	Selisih
		Pengeluaran	Telaahan	
a	b	Melkior Ginuni	(Rp)	e = (c-d)
	c	d		
1	Kursi kuliah mahasiswa, merk chitoes	40.800.000	40.800.000	-
2	Jas almamater mahasiswa	8.250.000	8.250.000	-
3	Biaya kontainer (6/10/2016)	20.000.000	10.000.000	10.000.000
4	Biaya pengiriman jas almamater	1.800.000	1.800.000	-
5	Tiket pesawat Fakfak-Sorong-Jakarta (23/9/2016)	3.198.000	3.198.000	-
6	Tiket pesawat Jakarta-Surabaya (PP) - 2 orang	4.000.000	2.000.000	2.000.000
7	Pajak untuk belanja barang - Lampiran 3	26.000.000	25.927.272	72.728
8	Biaya hotel di Surabaya	1.155.000	-	1.155.000
9	Pembayaran jasa almamater tahap I	5.000.000	5.000.000	-
10	Belanja infocus	6.536.000	6.536.000	-
11	Belanja laptop	4.500.000	4.500.000	-
12	Belanja scanner	1.500.000	1.500.000	-
13	Tiket Jakarta Fakfak (4/10/2016)	5.325.200	2.662.600	2.662.600
14	Biaya taksi bandara hotel di Surabaya	280.000	280.000	-
15	Biaya hotel di Jakarta	3.250.000	-	3.250.000
17	Tiket pesawat Fakfak Manokwari	973.200	973.200	-
18	Tiket pesawat Manokwari Fakfak	1.800.000	1.800.000	-
19	Biaya lumpsom ke Manokwari	15.000.000	4.350.000	10.650.000
20	Belanja lumpsom ke Jakarta	15.000.000	8.500.000	6.500.000
21	Belanja mobil operasional STKIP Fakfak	452.000.000	452.000.000	-
	Jumlah	616.367.400	580.077.072	36.290.328
	Jumlah dana hibah	700.000.000	700.000.000	-
	Tidak dipertanggungjawabkan/kerugian keu. Daerah	83.632.600	119.922.928	-

- Sehingga total kerugian yang dialami senilai **Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan Nomor KET-2286/PW27.5/2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Kepada STKIP Nuwar Fakfak Yang Bersumber dari Dana APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016;-----
 - Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. bersama dengan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd. Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah **Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----
- Perbuatan Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **MELKIOR GINUNI, SE. M.Si.** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuuwar Fakfak Kabupaten Fakfak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa (YFPPB) Fakfak Nomor. 01/YFPPB-FF/SK/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd., pada hari yang tidak bisa dipastikan lagi antara Bulan November tahun 2015 hingga bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan November Tahun 2015 hingga Bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 hingga tahun 2017, bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuuwar Fakfak Kabupaten Fak Fak atau tempat lain di Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si sendiri sebesar Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sesuai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan Nomor KET-2286/PW27.5/2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Kepada STKIP Nuuwar Fakfak Yang Bersumber dari Dana APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016 **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua STKIP Nuuwar Fakfak dengan membuat bukti bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dan tidak sah dengan keadaan sebenarnya,** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 15 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 bulan November Tahun 2015, Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. mengajukan Proposal permintaan Bantuan Hibah Kepada Pemerintah Propinsi Papua Barat sesuai surat Ketua STKIP Nuubar Fakfak Nomor: 421.4/025/STKIP-NF/FF/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp1.864.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);-----
- Bahwa setelah diajukan proposal oleh Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si tersebut, yang disetujui oleh Pemerintah Propinsi Papua Barat hanya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. kembali ke fakfak untuk membuat Proposal untuk menyesuaikan dengan Bantuan Hibah yang disetujui sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk :---

5. Pengadaan kursi mahasiswa sebanyak 100 buah	: Rp174.000.000,00
6. Pengadaan jas almamater mahasiswa sebanyak 80 buah	: Rp60.000.000,00
7. Pengadaan laptop 3 buah dan komputer 3 unit	: Rp55.000.000,00
8. Pengadaan mobil operasional hilux double cabin type G	: Rp411.000.000,00 +
Total	: Rp700.000.000,00

(tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Propinsi Papua Barat, Kemudian Penerima Hibah ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/36/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang didalamnya termasuk Bantuan Hibah Kepada STKIP Nuubar Fakfak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2016 dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditanda tangani oleh pihak pertama Drs.NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat dan MELKIOR GINUNI, SE, M.Si jabatan Ketua STKIP NUUWAR Fakfak yang bertindak untuk dan atas nama STKIP NUUWAR Fakfak dimana dalam NPHD tersebut pihak pertama memberikan hibah berupa uang sebanyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada pihak kedua untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan kepada STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;-----
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Prov.Papua Barat mencairkan dana melalui SP2D Nomor : 0969/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD-PB/2016 tanggal

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 16 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2016 ke rekening Bank BRI KC Fakfak Nomor 1081-01-000124-30-0 a.n STIKIP NUUWAR Fakfak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang didalamnya terdapat dana STKIP Nuubar Fakfak Lainnya;-----

- Bahwa setelah dana Bantuan Hibah tersebut masuk ke rekening STKIP Nuwar Fakfak, pada bulan Juli 2016 Terdakwa memesan mobil HILUX di PT. SINAR SURI dengan DP (*Down Payment*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian pada bulan September 2016 Terdakwa melakukan pelunasan sisa harga mobil tersebut sebesar Rp442.400.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dibelanjakan untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Hilux D-Cab G M/T New di PT. Sinar Suri Fakfak yakni sejumlah Rp452.400.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);-----
-
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2016, Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE.I M.Si. bersama dengan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd. kembali melakukan penarikan uang tunai dari rekening STKIP Nuubar Fakfak sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana dari uang tersebut, Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. memerintahkan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd. untuk mentransfer sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ke rekening pribadi milik Terdakwa MELKIOR GINUNI dengan no.rek : 3416-01-02950053-8 pada bank BRI Fakfak an.MELKIOR GINUNI sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan uang STKIP, digunakan untuk operasional kampus STKIP Nuubar Fakfak;-----
- Bahwa dana Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk belanja barang yakni :
 - Sekitar Bulan September 2016, Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si, berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Jasa Angkutan Pesawat dan berbelanja barang berupa Jas Almamater di Pasar Senen Jakarta sejumlah 50 (lima puluh) setel seharga Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. menghubungi dan kemudian bertemu dengan Saksi JEFERSON OKTOVIANUS AMUS FENDJALANG, SE,MM. Di Jakarta membahas tentang tempat untuk

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 17 dari 87 hal



membeli Kursi Kuliah, Saksi JEFERSON OKTOVIANUS AMUS FENDJALANG, SE,MM. Menyarankan agar membeli di Surabaya dikarenakan biaya kirimnya lebih murah, sehingga Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. kemudian berangkat bersama dengan Saksi JEFERSON OKTOVIANUS AMUS FENDJALANG, SE,MM. Ke Surabaya untuk membeli Kursi Kuliah. Setelah menemukan tempat penjual Kursi kuliah, Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. kemudian membeli 100 (seratus) unit kursi kuliah seharga Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), kursi kuliah tersebut kemudian dikirim melalui jasa kontainer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayar patungan antara Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. dengan Saksi JEFERSON OKTOVIANUS AMUS FENDJALANG, SE,MM. Yang juga memiliki barang untuk di kirim ke Fakfak masing – masing menanggung sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);-----

- Untuk barang berupa Laptop dibeli oleh Saksi MEISKE MARISA FAFAN TITALEY, SE. M.Si dari Saksi ALEX FERDINAND, SE. seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Infokus dibeli oleh Saksi SUPARNO, S.Pd. M.Mpd. melalui Saksi ANDI RAHAYUDIN seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);-----
- dan Alat Scan dibeli oleh Saksi MEISKE MARISA FAFAN TITALEY, SE. M.Si dari Saksi ALEX FERDINAND, SE. seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- pembayaran pajak untuk belanja barang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa total dana Hibah Pemerintah Propinsi Papua Barat yang digunakan untuk belanja barang barang tersebut menurut Terdakwa sebesar Rp616.367.400,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sedangkan selebihnya diambil oleh Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. sebagai keuntungan pribadi;-----
- Bahwa untuk keperluan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. memerintahkan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd untuk membuat kwitansi dan bukti pembelian yang tidak sah dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terdakwa menyuruh Saksi SUPARNO, Spd. M.M.Pd untuk membuat laporan Pertanggungjawaban seolah olah seluruh



barang dibeli di Fakfak dengan harga yang lebih mahal, dengan lampiran bukti bukti antara lain :-----

1. Nota Pembelian Kursi dari CV. Mata Air sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) beserta Kwitansi tanda terima pengadaan Kursi;-----
 2. Kwitansi tanda terima pengadaan Jaket Almamater STKIP Nuuwar Fakfak sebanyak 50 buah yang diterima oleh Saksi FADRIDA RUHUNUSA sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
 3. Kwitansi tanda terima pengadaan Jaket Almamater STKIP Nuuwar Fakfak sebanyak 50 buah yang diterima oleh Saksi SULTANI sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta Nota dari Aruna Taylor untuk pengadaan 50 Jaket Almamater STKIP Nuuwar Fakfak sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);----
- Bahwa Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd atas perintah Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah nomor : B.03/STIKIP-NF/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 dana hibah dari Pemerintah Prov.Papua Barat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk :-----

5) Pengadaan kursi mahasiswa 100 buah	:Rp165.000.000,00
6) Pengadaan jas almamater mahasiswa 100 buah	:Rp69.000.000,00
7) Pengadaan laptop, alat scan dan infocus	:Rp14.000.000,00
8) Pengadaan mobil operasional hilux	:Rp452.000.000,00 +
Total	:Rp700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah);-----	

- Bahwa perbuatan Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. bersama dengan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd. membuat bukti bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya bertentangan dengan :-----
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;-----
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 54 ayat (2), yaitu Pelaksanaan belanja daerah ..., harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 19 dari 87 hal



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 19 ayat (2) huruf (c) yaitu Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;-----
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menyatakan :-----
 - Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;-----
 - Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;-----
5. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang menyatakan :-----
 - Pasal 17 ayat (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD;-----
 - Pasal 20 ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :----
 1. Laporan penggunaan hibah;-----



2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;-----
3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;-----
- Pasal 20 Ayat 3, Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;-----
- Pasal 46, dalam hal hasil monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan adanya penggunaan hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 24 Mei 2016 antara Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si (Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) sebagai Pihak Pertama dengan Melkior Ginuni, SE, M.Si (Ketua) sebagai Pihak Kedua, Pasal 2 ayat (1) Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan; Ayat (2) Pihak Kedua membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. bersama dengan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd. yang membuat bukti bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan sebenarnya telah mengakibatkan Negara Cq Pemerintah Propinsi Papua Barat mengeluarkan uang negara sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. bersama dengan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd. tersebut telah mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat mengalami Kerugian dengan perincian :-----



No	Uraian Pengeluaran	Menurut	Menurut	Selisih
		Pengeluaran	Telaahan	
a	b	Melkior Ginuni	(Rp)	e = (c-d)
	c	d		
1	Kursi kuliah mahasiswa, merk chitoes	40.800.000	40.800.000	-
2	Jas almamater mahasiswa	8.250.000	8.250.000	-
3	Biaya kontainer (6/10/2016)	20.000.000	10.000.000	10.000.000
4	Biaya pengiriman jas almamater	1.800.000	1.800.000	-
5	Tiket pesawat Fakfak-Sorong-Jakarta (23/9/2016)	3.198.000	3.198.000	-
6	Tiket pesawat Jakarta-Surabaya (PP) - 2 orang	4.000.000	2.000.000	2.000.000
7	Pajak untuk belanja barang - Lampiran 3	26.000.000	25.927.272	72.728
8	Biaya hotel di Surabaya	1.155.000	-	1.155.000
9	Pembayaran jasa almamater tahap I	5.000.000	5.000.000	-
10	Belanja infocus	6.536.000	6.536.000	-
11	Belanja laptop	4.500.000	4.500.000	-
12	Belanja scanner	1.500.000	1.500.000	-
13	Tiket Jakarta Fakfak (4/10/2016)	5.325.200	2.662.600	2.662.600
14	Biaya taksi bandara hotel di Surabaya	280.000	280.000	-
15	Biaya hotel di Jakarta	3.250.000	-	3.250.000
17	Tiket pesawat Fakfak Manokwari	973.200	973.200	-
18	Tiket pesawat Manokwari Fakfak	1.800.000	1.800.000	-
19	Biaya lumpsom ke Manokwari	15.000.000	4.350.000	10.650.000
20	Belanja lumpsom ke Jakarta	15.000.000	8.500.000	6.500.000
21	Belanja mobil operasional STKIP Fakfak	452.000.000	452.000.000	-
	Jumlah	616.367.400	580.077.072	36.290.328
	Jumlah dana hibah	700.000.000	700.000.000	-
	Tidak dipertanggungjawabkan/kerugian keu. Daerah	83.632.600	119.922.928	-

- Sehingga total kerugian yang dialami senilai **Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan Nomor KET-2286/PW27.5/2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Kepada STKIP Nuwar Fakfak Yang Bersumber dari Dana APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016;-----
- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. bersama dengan Saksi SUPARNO, S.Pd. M.M.Pd. Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah **Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa MELKIOR GINUNI, SE. M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yakni 1. **MEISKE MARISA FAFAN TITALEY, S.E., M.Si**, 2. **FARIDA RUHUNUSSA, S.Pd.**, 3. **SUPARNO S.Pd., M.M.Pd**, 4. **ELSON IMBIRI S.E.**, 5. **JEFERSON OKTOVIANUS AMUS FENDJALANG, S.E., M.M.**, 6. **ALEX FERDINAND, S.E.**, 7. **MARKUS PANGINAN, S.E.**, 8. **SULTANI**, 9. **ANDI RAHAYUDIN**, 10. **TINI SA'DIAH TUHEPALY, A.Md**, 11. **SRI WULAN UTAMI** dan 12. **RIDUAN ANTONI NAPITUPULU** yang masing-masing dipersidangkan dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **MEISKE MARISA FAFAN TITALEY, S.E., M.Si** :-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kerja maupun keluarga;-----
- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada STIKIP NUUWAR Kabupaten Fakfak yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai dosen sekaligus staf operator data PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) di STKIP NUUWAR Fakfak sejak bulan Nopember tahun 2016;-----
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa struktur organisasi STKIP NUUWAR Fakfak sebagai berikut :-----
 - Ketua : **MELKIOR GINUNI, SE, M.Si**;-----
 - Pembantu Ketua I (Penanggung Jawab Bid. Akademi : **NICODEMUS TUTUROP, S.Pd, M.Pd.**;-----
 - Pembantu Ketua II (Penanggung Jawab Bid. Keuangan);-----
 - Pembantu Ketua II (Penanggung Jawab Bid. Kemahasiswaan);-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 23 dari 87 hal



- Kasubbag Keuangan : SUPARNO, S.Pd, M.MPd.;-----
- Kasubbag Kemahasiswaan : UMAR, S.Pd, M.Pd.;-----
- Kasubbag Bid. Akademi dan Perlengkapan : Drs. BENNY IBA;-----
- Ketua Jurusan PGSD : NATALIS GINUNI, S.Pd, M.Pd.;-----
- Sekretaris Jurusan PGSD : SAKEOS IHA, S.Pd, M.Pd.;-----
- Ketua Jurusan Pendidikan Geografi : SEMUEL RUMAROPEN, S.Pd, M.Pd.;-----
- Sekretaris Jurusan : RAJAB RUMADAUL, S.Pd.-----
- Bahwa Saksi melakukan pembelian 1 (satu) unit Scan Epson Pervection V39 dengan cara memesan dari Makassar seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ditambah dengan ongkos transportasi dan biaya kirim sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit Laptop dan perlengkapan seharga Rp 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari saudara SUPARNO untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit Laptop dan perlengkapan berupa Tas dan mouse seharga Rp 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) unit Scan Epson Pervection V39 tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana sesuai dengan kwitansi tersebut;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. **Saksi FARIDA RUHUNUSSA, S.Pd. :-----**
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada STIKIP NUUWAR Kabupaten Fakfak yang dilakukan Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam organisasi maupun pengurus di STKIP NUUWAR Fakfak;-----
- Bahwa Saksi pernah bekerjasama dengan pihak STKIP NUUWAR Fakfak dalam hal pengadaan seragam jas almamater mahasiswa yakni pada tahun 2013 yakni sebanyak 52 (lima puluh dua) buah dengan harga Rp10.400.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi sudah tidak bekerjasama dalam pihak STKIP NUUWAR Fakfak dalam hal pengadaan seragam jas almamater mahasiswa;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dengan jumlah Rp34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut dari pihak STKIP NUUWAR Fakfak, namun Saksi pernah menandatangani kwitansi yang diberikan oleh saudara SUPARNO terkait dengan pelunasan pembayaran pengadaan seragam jas almamater mahasiswa pada tahun 2013 namun kwitansi yang diberikan tidak dicantumkan jumlah barang dan jumlah uang (kosong);-----
- Bahwa SUPARNO menjabat sebagai bendahara dalam kepengurusan STKIP NUUWAR Fak-fak;-----
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi melakukan pengadaan seragam jas almamater mahasiswa sebanyak 52 (lima puluh dua) buah dengan nilai sebesar Rp10.400.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang mana pada awalnya jas almamater tersebut Saksi jual secara eceran, namun ketika STKIP NUUWAR Fakfak dialihkan ke STKIP Muhammadiyah Manokwari Saksi kemudian menyerahkan seragam jas almamater sebanyak 52 (lima puluh dua) buah tersebut kepada saudara MOSES HINDOM untuk kemudian dijual kembali kepada mahasiswa;-----
- Bahwa Saksi menawarkan seragam jas almamater kepada pihak STKIP NUUWAR Fakfak dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per setelan;-----
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah menerima pengadaan pakaian seragam (Almamater) mahasiswa dari pihak STKIP NUUWAR Fakfak pada tahun 2016, selanjutnya terkait dengan pertanggung jawaban atau kwitansi, saat itu Saksi diminta oleh saudara SUPARNO untuk menandatangani, namun ketika Saksi membubuhkan tanda

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 25 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan didalam kwitansi saat itu masih dalam keadaan kosong atau belum tertera jumlah barang dan jumlah uang;-----

- Bahwa adapun Saksi membubuhkan tanda tangan didalam kwitansi saat itu terkait dengan pelunasan pembayaran seragam jas almamater mahasiswa pada tahun 2013 dari pihak STKIP NUUWAR Fakfak kepada Saksi yakni sebesar Rp10.400.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sedangkan yang diberikan kepada Saksi melalui Terdakwa hanya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);-----
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 SUPARNO menghubungi Saksi melalui telepon untuk datang menemuinya di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Fakfak kemudian memberikan Saksi kwitansi kosong untuk ditanda tangani dengan harapan setelah kwitansi ditanda tangani Saksi dapat menerima cek pelunasan pembayaran pengadaan seragam jas almamater tahun 2013;-----
- Bahwa SUPARNO mengatakan alasannya bahwa apabila Saksi tidak memberikan tanda tangan maka dana yang berkaitan dengan pakaian seragam (Almamater) mahasiswa STKIP NUUWAR Fakfak tidak dapat dicairkan sehingga Saksi mau untuk tanda tangan;-----
- Bahwa SUPARNO ada memberikan Saksi uang dalam bentuk CEK yakni sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) namun harus di tanda tangani oleh Terdakwa sehingga Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk meminta tanda tangan. Terdakwa mengambil kembali Cek yang diberikan oleh Suparno kemudian meminta Nomor Rekening Saksi untuk kemudian ditransfer. Pada saat Saksi ke bank untuk mengambil uang ternyata Terdakwa hanya mengirim setengah yakni sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dari jumlah keseluruhan Rp10.400.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

3. Saksi SUPARNO S.Pd., M.M.Pd, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada STKIP NUUWAR yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi selaku bendahara STKIP NUUWAR FAKFAK dan Saksi menjabat sejak tahun 2012 hingga 2016 berdasarkan SK nomor : 02 / STKIP-NF / FF / SK / VII / 2012 tentang pengangkatan bendahara sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) NUUWAR FAKFAK periode 2012-2016 yang ditanda tangani oleh ketua sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) NUUWAR FAKFAK yakni Terdakwa dan saat ini Saksi masih menggunkan SK tersebut karena untuk tahun 2017 SK yang baru belum ada;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yakni membuat surat pengantar pembayaran SPP mahasiswa ke Bank BRI Cabang Fakfak, membayar Honor Dosen setiap ulangan semester/ujian, membayar keperluan sekertariat misalnya pulsa listrik, honor staf, mengelola pembayaran mahasiswa, dan lain-lain dalam mengelola keuangan kampus;-----
- Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung kepada ketua sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) NUUWAR FAKFAK yakni Terdakwa;-----
- Bahwa pada tahun 2016 sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) NUUWAR FAKFAK mendapatkan dana hibah dari Provinsi Papua Barat untuk baiya operasional kampus sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) NUUWAR FAKFAK;-----
- Bahwa besaran dana hibah tersebut adalah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan uang tersebut masuk ke rekening (STKIP) NUUWAR FAKFAK pada tanggal 26 Mei 2016 dari Bank BNI Manokwari An. Provinsi Papua Barat;-----
- Bawah pada saat itu yang membuat permohonan dan yang berangkat ke Manokwari untuk mengurus dana Hibah tersebut adalah ketua (STKIP) NUUWAR FAKFAK yakni Terdakwa;-----
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rek kampus kemudian Terdakwa memesan mobil Toyota HILUX warna hitam di sinar suri dan membayar uang DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 27 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menunggu proses pengiriman dan setelah itu terjadilah proses pembayaran dimana saat itu atas perintah ketua kemudian Saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sesuai harga yang telah di sepakati yakni sebesar Rp442.400.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2016 dan kemudian karna masih ada sisa uang di rek dari sisa hasil pembelian mobil tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi saat itu agar sisa uang tersebut di transfer ke rek pribadi ketua dimana pada saat itu ketua menyampaikan bahwa karna beliau sendiri yang tahu proposal nya maka beliau sendiri yang akan mengelola uang tersebut dan beliau sendiri yang akan bertanggung jawab untuk membelanjakan uang tersebut dan kemudian karena beliau selaku ketua dan Saksi selaku bawahnya Saksi pun kemudian mentransfer uang sisa tersebut sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ke rek pribadi ketua STKIP NUUWAR FAKFAK pada tanggal 16 September 2016 yakni dengan No.rek : 3416-01-02950053-8 Bank BRI Fakfak an. MELKIOR GINUNI;-----

- Bawah setelah Ketua (Terdakwa) menerima uang tersebut kemudian pada bulan September 2016 kemudian Terdakwa berangkat ke jakarta untuk belanja barang barang .dan kemudian kurang lebih dua minggu di jakarta kemudian ketua datang dan dengan membawa barang barang yang menurut ketua barang barang tersebut adalah sesuai dengan proposal yang diajukan dimana barang barang tersebut adalah kursi kuliah sebanyak 100 (serratus) buah dan alamamater sebanyak 50 (lima puluh) buah dan 50 (lima puluh) buah alamamater yang sebelumnya sudah ada namun belum dibayarkan kepada rekanan;-----
- Bawah barang barang tersebut semua ada sesuai dengan apa yang ada di LPJ yakni kursi kuliah, almamater mahasiswa, laptop, alat scan, infokus, dan mobil Toyota hilux barang barang tersebut semuanya ada;-----
- Bahwa untuk laptop beli di Toko Alfa di Fakfak ,alat scan beli di Sdri. MESKE TITALEY sedangkan untuk infokus pesan di Makasar;-----
- Bawah yang membuat LPJ dana Hibah adalah Saksi sendiri selaku bendahara STKIP NUUWAR FAKFAK atas perintah dari ketua Terdakwa;-----
- Bawah awalnya Saksi tidak mau pada saat Saksi disuruh oleh ketua untuk membuat LPJ namun ketua pada saat itu meyakinkan kepada

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 28 dari 87 hal



Saksi bahwa ketua yang akan bertanggung jawab dan Saksi juga berani karna barang nya ada sehingga kemudian Saksi membuat LPJ tersebut dan pada saat itu tidak ada perjanjian untuk pembagian keuntungan dari pembelian kursi dan alamamater dan barang barang yang lain tersebut dan kemudian akhirnya Saksi berani untuk membuat LPJ tersebut;-----

- Bawah pada saat pembuatan LPJ tersebut Saksi hanya meminjam stempel saja dari penjahit sultani dan CV. Mata Air dimana pada saat itu mereka menandatangani kwitansi kosong dari Saudara SULTANI dan ANDI RAHAYUDIN dan kemudian Saksi memberi mereka uang tanda terima kasih karna sudah mau membantu memberikan stempel dan tanda tanganya yang kemudian Saksi masukkan ke dalam LPJ tersebut;-----
- Bawah untuk barang barang berupa kursi, dan mobil dan alamamater masih disimpan di rumah ketua STKIP NUUWAR FAKFAK (Terdakwa) sedangkan barang yang lain sudah dioperasikan di Sekretariat STKIP NUUWAR FAKFAK;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

4. Saksi ELSON IMBIRI S.E., di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada STKIP NUUWAR yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah selaku bendahara Bantuan BPKAD Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bendahara bantuan BPKAD Provinsi Papua Barat yakni : menyalurkan (mentransfer) dana hibah dari kas daerah ke rekening penerima hibah, melakukan



monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai proposal, meminta pertanggung jawaban dana hibah dari penerima hibah;-----

- Bahwa Saksi mengetahui tentang STKIP NUUWAR Fakfak pada saat terdapat pos untuk hibah kepada STKIP NUUWAR Fakfak dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2016;-----
- Bahwa STKIP NUUWAR Fakfak mengajukan proposal kepada Gubernur Papua Barat pada tanggal 11 November 2015 dan yang menandatangani proposal permohonan hibah dari STKIP NUUWAR Fakfak kepada Gubernur Papua Barat yakni Terdakwa;-----
- Bahwa yang diminta Terdakwa dalam proposal hibah dari STKIP NUUWAR Fakfak kepada Gubernur Papua Barat yakni uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk :-----
 1. Pengadaan kursi mahasiswa sebanyak 100 buah :
Rp174.000.000,00;-----
 2. Pengadaan jas almamater mahasiswa sebanyak 80 buah :
Rp60.000.000,00;-----
 3. Pengadaan laptop 3 buah dan komputer 3 unit : Rp55.000.000,00;---
 4. Pengadaan mobil operasional hilux double cabin type G :
Rp411.000.000,00;-----Total : Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa hibah yang diberikan oleh Gubernur Papua Barat kepada STKIP NUUWAR Fakfak dalam bentuk uang sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2016 dan Keputusan Gubernur Papua Barat nomor : 913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016;-----
- Bahwa Jumlah uang yang diberikan oleh Gubernur Papua Barat kepada STKIP NUUWAR Fakfak yakni sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi jelaskan proses pemberian hibah dari Gubernur Papua Barat kepada penerima hibah yakni :-----
 - Yayasan / lembaga / kelompok masyarakat mengajukan permohonan kepada Gubernur Papua Barat melalui Biro Umum;--
 - Sekda Prov. Papua Barat membuat disposisi kepada Kepala BPKAD untuk menganggarkan permohonan hibah tersebut dalam RAPBD;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 30 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah permohonan hibah disetujui, anggaran untuk hibah tersebut dimasukkan dalam DPA SKPD BPKAD Prov.Papua Barat;-----
- Pemohon mengecek ke bidang Anggaran BPKAD Prov.Papua Barat untuk mengecek apakah permohonan hibah yang diajukan sudah disetujui;-----
- Apabila permohonan hibah sudah disetujui, selanjutnya bidang anggaran memberikan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh penerima hibah tersebut;-----
- Setelah syarat-syarat dilengkapi, pemohon hibah mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah kepada Sekda Prov.Papua Barat;-----
- Sekda Prov.Papua Barat kemudian membuat disposisi kepada Kepala BPKAD Papua Barat untuk memproses pencairan dana hibah;-----
- Kepala BPKAD Prov.Papua Barat membuat disposisi kepada Saksi selaku bendahara bantuan untuk meneliti dan memproses kelengkapan administrasi untuk pencairan dana hibah;-----
- Setelah administrasi terpenuhi, Saksi kemudian membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sesuai format yang sudah ada untuk ditanda tangani oleh Sekda Prov.Papua Barat selaku pihak pertama dan penerima hibah selaku pihak kedua;-----
- Setelah NPHD ditanda tangani oleh Sekda dan Penerima hibah, selanjutnya Saksi membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
- Setelah SPP Saksi buat kemudian Saksi ajukan kepada Sekretaris BPKAD Prov. Papua Barat untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang selanjutnya diajukan kepada Kepala BPKAD Prov.Papua Barat untuk di terbitkan SP2D (Surat Perintah Penyediaan Dana);-----
- Setelah SP2D ditanda tangani oleh Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat, selanjutnya SP2D tersebut diantar ke Bank yang ditunjuk (Bank BNI cabang Manokwari sebagai kas daerah Prov.Papua Barat);-----
- Penerima hibah tinggal menunggu uang masuk dan siap digunakan sesuai dengan permintaan;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 31 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan tentang dasar hukum pemberian hibah dari Gubernur Papua Barat kepada STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016 yakni DPA SKPD BPKAD Prov.Papua Barat TA 2016 dan Keputusan Gubernur Papua Barat nomor : 913/36/1/2016 tanggal 25 Januari 2016;-----
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang menandatangani NPHD antara Gubernur Papua Barat dengan STKIP NUUWAR Fakfak tersebut yakni Sekretaris Daerah Papua Barat Drs.NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN, M.Si untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat selaku pihak pertama dan MELKIOR GINUNI, SE, M.Si jabatan Ketua STKIP NUUWAR Fakfak selaku pihak kedua;-----
- Bahwa laporan pertanggung jawaban dana hibah tersebut diserahkan diatas tanggal 10 Januari 2017;-----
- Bahwa yang menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah dari Gubernur Papua Barat kepada STKIP NUUWAR Fakfak TA. 2016 tersebut kepada Saksi yakni Terdakwa;-----
- Bahwa menurut Saksi tidak dibenarkan menggunakan dana hibah untuk kegiatan diluar dari proposal yang telah diajukan dan tidak dapat dibenarkan membuat laporan pertanggung jawaban dana hibah dengan menggunakan bukti berupa nota dan kwitansi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

5. Saksi JEFERSON OKTOVIANUS AMUS FENDJALANG, S.E., M.M., di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada STKIP NUUWAR yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa pernah meminta bantuan Saksi untuk mengurus pengiriman barang berupa kursi kuliah sebanyak

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 32 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 buah melalui contener dari Surabaya ke fakfak;-----

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Saksi sedang berada di Jakarta untuk mengikuti wisuda S-2 kemudian Saksi di hubungi oleh Terdakwa yang pada saat itu masih berada di Fakfak dimana Terdakwa mengatakan bahwa akan berangkat ke Jakarta untuk mencari kursi kuliah sehingga apabila sudah di Jakarta bisa ketemu untuk sama sama mencari kursi kemudian pada saat Terdakwa tiba di jakarta setelah itu Saksi bertemu dan Terdakwa menyampaikan maksudnya kepada Saksi bahwa ada mencari kursi kuliah kemudian Saksi menyampaikan lebih baik cari di Surabaya karna ongkos kirimnya lebih murah dari pada cari di jakarta kebetulan juga ada juga barang Saksi di surabya yang akan Saksi kirim ke fakfak, setelah itu Terdakwa menyetujui dan kemudian kita sama sama berangkat ke Surabaya dan setelah tiba di Surabaya sekitar dua hari kita jalan cari toko tempat jual kursi kuliah di Surabaya tersebut setelah dapat kemudian Saksi dan Terdakwa bersepakat kursi kuliah tersebut di kirim sama sama dengan barang Saksi satu kontener karna nama Saksi sudah lebih dulu di daftarkan di Depo Niaga di Pelabuhan tanjung perak Surabaya dan setelah itu kami sepakat bahwa biaya pengiriman dibagi dua yakni Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga masing masing mambayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah barang tersebut di berangkatkan kemudian kita berdua kembali lagi berangkat ke jakarta dan setelah itu kita mengurus urusan kita masing masing diman Saksi mengurus ijazah Saksi dijakrta sedangkan Terdakwa juga mungkin masih ada urusan nya sendiri karna kita tidak tinggal sama sama di Jakarta;-----
- Bahwa menggunakan jasa pengiriman kontainer kapal SPILL dengan perusahaan ekspedisi yakni PT. SARANA BHAKTI TIMUR Surabaya dan isi satu kontener tersebut full dimana didalam kontener tersebut kami isi barang Saksi dan barang Terdakwa;-----
- Bahwa barang Saksi adalah tempat tidur pasien dan lemari besi obat sedangkan barang milik Terdakwa yakni kursi kuliah sebanyak 100 buah dan matras 3 (tiga) buah;-----
- Bahwa akomodasi dan biaya tiket semuanya dibiayai oleh Terdakwa;---
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti surat-surat yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 33 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

6. **Saksi ALEX FERDINAND, S.E.**, keterangannya dibacakan di depan persidangan sesuai dengan BAP Penyidikan yang telah dilakukan dibawah janji, yang menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
 - Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada STIKIP NUUWAR yang dilakukan Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi tidak termasuk dalam organisasi maupun pengurus di STKIP NUUWAR Fakfak;-----
 - Bahwa Saksi mempunyai usaha berupa toko yang menjual barang campuran berupa barang elektronik dan ATK serta memiliki badan usaha yang melayani pengadaan barang dan jasa;-----
 - Bahwa Saksi pernah melayani pembelian 1 (satu) unit Laptop dan perlengkapan berupa Tas dan mouse dari pihak STKIP NUUWAR Fakfak seharga Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diwakili saudara MEISKE TITALEY datang untuk membeli 1 (satu) unit Laptop dan perlengkapannya;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

7. **Saksi MARKUS PANGINAN, S.E.**, keterangannya dibacakan di depan persidangan sesuai dengan BAP Penyidikan yang telah dilakukan dibawah janji, yang menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kerja maupun keluarga;-----
 - Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada STIKIP NUUWAR yang dilakukan Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan pada perusahaan PT. SINAR SURTI Cabang Fakfak yang bergerak dibidang penyedia barang selanjutnya tidak ada hubungan kerja diantara Saksi dengan STKIP NUUWAR Fakfak;-----
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa perusahaan PT. SINAR SURTI melayani pengadaan barang berupa kendaraan Mobil, Motor dan sembako;-----
- Bahwa Saksi pernah melayani pembelian 1 (satu) unit Mobil Hilux DC G M/T Warna Hitam Metalik;-----
- Bahwa harga yang Saksi tawarkan kepada pihak STKIP NUUWAR Fakfak untuk 1 (satu) unit Mobil Hilux DC G M/T Warna Hitam Metalik adalah sebesar Rp455.400.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian dari pihak STKIP NUUWAR Fakfak meminta diskon sehingga pimpinan Saksi memberikan kebijakan untuk pemberian diskon yakni sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) sehingga pihak STKIP NUUWAR Fakfak hanya membayar sebesar Rp452.400.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Hilux DC G M/T Warna Hitam Metalik tersebut, pihak STKIP NUUWAR Fakfak memberikan uang muka secara langsung (cash) sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai tanda jadi melalui saudara SUPARNO selanjutnya pelunasan dilakukan setelah mobil tiba di Kab. Fakfak dengan cara di transfer ke rekening perusahaan PT. SINAR SURTI Cab. Fakfak yakni sebesar Rp442.400.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa pihak STKIP NUUWAR Fakfak memesan 1 (satu) unit Mobil Hilux DC G M/T Warna Hitam Metalik pada bulan Juli tahun 2016, kemudian dilunasi pada bulan Agustus tahun 2016 selanjutnya penyerahan kendaraan dari pihak perusahaan kepada pihak STKIP NUUWAR Fakfak pada bulan September 2016 ;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

8. Saksi SULTANI, keterangannya dibacakan di depan persidangan sesuai dengan BAP Penyidikan yang telah dilakukan dibawah janji, yang menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 35 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kerja maupun keluarga;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 s/d 2015;-----
- Bahwa sejak tanggal 17 Februari 2016, Saksi sebagai Wakil Bupati Raja Ampat;-----
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat yaitu melaksanakan tugas-tugas dibidang perikanan dengan membawahi 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Usaha Tani dan Nelayan, Bidang Pengawasan, serta Bidang Produksi, serta 9 (Sembilan) Kepala Seksi yaitu Seksi Penangkapan, Seksi Budidaya Perikanan, Seksi Pengolahan Perikanan, Seksi Perizinan, Seksi Konservasi, Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap, Seksi Pengawasan Budidaya Perikanan, Seksi Pengawasan Sumber Daya Alam Hayati, dan Seksi Konservasi;-----
- Bahwa Saksi pernah sebagai KPA dan PPK 5 (lima) Proyek yaitu Pembangunan Gedung Kantor Pengolahan Kawasan Konservasi Tahun 2012, Pekerjaan K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun 2013, Pekerjaan B-25 Pengadaan Katinting Tahun 2012 s/d 2015, Pekerjaan B-2 Pengadaan Jaring Apung Aquatic 4 Lubang Tahun 2012 s/d 2015, dan Pekerjaan PL-B5 Pengadaan Motor Tempel 15 PK Tahun 2012 s/d 2015;-----
- Bahwa untuk Pekerjaan K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun 2013 anggarannya sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);-----
- Bahwa Sumber dana pekerjaan pengadaan air bersih berasal dari DAK, dari DAK sebesar Rp2.000.000.000,00 dan dana pendamping dari DAU sebesar Rp200.000.000,00 dan dana-dana tersebut sudah dianggarkan pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat tahun 2013;-----
- Bahwa penyedia jasa Pekerjaan K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun 2013 yaitu PT. Delta Metamani dengan Direturnya Terdakwa Marthen Luther Loupatty;-----
- Bahwa proyek tersebut dilakukan proses pelelangan oleh Panitia Lelang yang Saksi tetapkan, namun secara tekhnis Saksi tidak tahu karena sudah Saksi serahkan ke bawahan untuk dilaksanakan;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 36 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Panitia Lelang adalah Sdr. Safri dan Sekretarisnya adalah Sdr. Samuel Kondjol, Slk.;-----
- Bahwa untuk Pekerjaan K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun 2013 berada di Kampung Abidon Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, dan untuk saat ini kondisi barang sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena tidak ada biaya operasional dari Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;-----
- Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus), maka dana operasional untuk kegiatan tersebut dibebankan kepada masyarakat, karena konsep pengadaan kegiatan tersebut akan dikelola oleh kelompok masyarakat dan menghasilkan air bersih yang dapat dijual kepada masyarakat umum sehingga hasilnya akan dipergunakan untuk biaya operasional, namun hal tersebut tidak berjalan disebabkan karena kelompok masyarakat yang mengelola kegiatan tersebut tidak efektif;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

9. **Saksi ANDI RAHAYUDIN**, keterangannya dibacakan di depan persidangan sesuai dengan BAP Penyidikan yang telah dilakukan dibawah janji, yang menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kerja maupun keluarga;-----
 - Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada STIKIP NUUWAR yang dilakukan Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi tidak termasuk dalam organisasi maupun pengurus pada STKIP NUUWAR Fakfak;-----
 - Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah wiraswasta dibidang percetakan, foto copy dan laundry sejak tahun 2009;-----
 - Bawah Saksi tidak pernah menerima pesanan barang bulan Juni dari STKIP NUUWAR Fakfak, namun Saksi pernah menerima titipan barang dari saudara SUPARNO berupa Infocus merk Toshiba. 1 (satu) unit;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 37 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa infocus merk Toshiba yang Saksi beli sesuai pesanan SUPARNO tersebut seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);-----
- Bahwa pada saat melakukan pembayaran infocus tersebut Saksi tidak menanda tangani nota pembayaran maupun kwitansi, beberapa bulan kemudian barulah SUPARNO datang ke tempat kerja Saksi dan meminta tolong untuk menandatangani nota dan kwitansi kosong;-----
- Bawah SUPARNO membantu memberikan uang untuk ongkos kirim sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam surat/dokumen berupa nota dan kwitansi yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar tanda tangan Saksi, namun dapat Saksi sampaikan bahwa pada saat menanda tangani nota dan kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong dan tidak ada tulisan apapun;-----
- Bahwa Saudara SUPARNO datang dan meminta Saksi untuk menanda tangani nota dan kwitansi kosong untuk pertanggung jawaban keuangan kampus STKIP NUUWAR Fakfak;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

10. Saksi TINI SA'DIAH TUHEPALY, A.Md, S.Sos., keterangannya dibacakan di depan persidangan sesuai dengan BAP Penyidikan yang telah dilakukan dibawah janji, yang menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kerja maupun keluarga;-----
- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada STKIP NUUWAR yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam organisasi maupun pengurus pada STKIP NUUWAR Fak-fak;-----
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah wiraswasta dibidang percetakan, foto copy dan laundry sejak tahun 2009;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 38 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pesanan barang bulan Juni dari STKIP NUUWAR Fakfak, namun Saksi pernah menerima titipan barang dari saudara SUPARNO berupa Infocus merk Toshiba. 1 (satu) unit;-----
- Bahwa infocus merk Toshiba yang Saksi beli sesuai pesanan SUPARNO tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);-----
- Bahwa pada saat melakukan pembayaran infocus tersebut Saksi tidak menanda tangani nota pembayaran maupun kwitansi, beberapa bulan kemudian barulah SUPARNO datang ke tempat kerja Saksi dan meminta tolong untuk menandatangani nota dan kwitansi kosong;-----
- Bahwa SUPARNO membantu memberikan uang untuk ongkos kirim sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam surat/dokumen berupa nota dan kwitansi yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar tanda tangan Saksi, namun dapat Saksi sampaikan bahwa pada saat menanda tangani nota dan kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong dan tidak ada tulisan apapun;-----
- Bahwa saudara SUPARNO datang dan meminta Saksi untuk menanda tangani nota dan kwitansi kosong untuk pertanggung jawaban keuangan kampus STKIP NUUWAR Fakfak;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

11. Saksi SRI WULAN UTAMI, keterangannya dibacakan di depan persidangan sesuai dengan BAP Penyidikan yang telah dilakukan di bawah janji, yang menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kerja maupun keluarga;-----
- Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada STKIP NUUWAR yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa nama tempat usaha / toko Saksi adalah BURSA ELEKTRONIK, menjual Furniture dan Elektronik rumah tangga beralamat di Jalan Yosudarso RT. 06 Kelurahan Dulanpokpok Kabupaten Fakfak;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 39 dari 87 hal



- Bahwa barang-barang yang dijual di toko Saksi yakni berupa meja, kursi, tempat tidur, kasur serta barang elektronik keperluan rumah tangga seperti kulkas, freezer dan lain-lain yang didatangkan barang-barang tersebut dari kota Surabaya dengan menggunakan kontener ukuran 20 (dua puluh) Feet dengan harga Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dimana barang Saksi terima langsung di tempat toko Saksi;-----
- Bawah harga kursi dengan merk CHITOSE di Surabaya sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), Saksi menjualnya di Fakfak saat ini dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Apabila kursi tersebut Saksi jual pada bulan September tahun 2016 dengan harga Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

12. Saksi RIDUAN ANTONI NAPITUPULU, keterangannya dibacakan di depan persidangan sesuai dengan BAP Penyidikan yang telah dilakukan di bawah janji, yang menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kerja maupun keluarga;-----
- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada STIKIP NUUWAR yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa nama tempat usaha / toko Saksi adalah PERMAI, menjual Furniture dan Elektronik rumah tangga beralamat di Jalan Yosudarso RT. 08 Kelurahan Wagom Kabupaten Fakfak;-----
- Bahwa barang-barang yang dijual di toko Saksi yakni berupa meja, kursi, tempat tidur, kasur serta barang elektronik keperluan rumah tangga seperti kulkas, freezer dan lain-lain yang didatangkan barang-barang tersebut dari kota Surabaya dengan menggunakan kontener ukuran 20 (dua puluh) Feet dengan harga Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dimana barang Saksi terima langsung di tempat toko Saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kursi dengan merk CHITOSE di Surabaya sebesar Rp450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Saksi menjualnya di Fakfak saat ini dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Aabila kursi tersebut Saksi jual pada bulan September tahun 2016 dengan harga Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Ahli **EVENRI SIHOMBING, S.E., AK, CFRA, CFE, CA.,** dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa dasar hukum pemerian hibah daerah dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain antara lain :-----
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;----
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;-----
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;-----
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;-----
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;-----
 - f. Untuk pemberian hibah dari APBD Papua Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penerima hibah adalah :
 - a. Menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, penerima hibah adalah : a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; c. badan usaha milik Negara atau badan

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 41 dari 87 hal



usaha milik daerah; dan atau; d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum;-----

b. Menurut pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerima hibah adalah: a. pemerintah; b. pemerintah daerah lainnya; c. perusahaan daerah; d. masyarakat; dan/atau e. organisasi kemasyarakatan;-----

c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 3 disebutkan bahwa "Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa; dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, pasal 3 ayat (1), Hibah...dapat berupa uang, barang atau jasa"; Dengan demikian, ada tiga bentuk pemberian hibah yaitu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa;-----

- Bahwa menurut Undang-Undang RI 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah : "Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.";-----
- Dalam Undang-Undang RI 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan "Kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";-----
- Bahwa Ahli tidak menemukan penyimpangan terkait dengan proses pengajuan proposal untuk memperoleh dana hibah dari APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016, proposal dimaksud telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 913/36/1/2016 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2016;-----
- Bahwa tidak boleh melakukan pembelian barang di luar yang sudah ditentukan dalam proposal awal dan telah disepakati dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kecuali diajukan revisi penggunaan dana hibah kepada pemberi hibah dan disetujui oleh pemberi hibah, hal ini lazim dalam mekanisme pengelolaan keuangan Negara/Daerah; Dalam kasus ini, tidak ditemukan dokumen tertulis usulan revisi dan revisi NPHD;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 42 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan uang dari rekening penerima hibah dalam hal ini rekening STKIP NUUWAR Fakkak dan memasukkan ke rekening pribadi, tidak dibenarkan karena yang dalam proses pengajuan hibah kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat sejak awal bukan atas nama pribadi tetapi proposal permohonan hibah diajukan, ditetapkan Gubernur Papua Barat, dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah atas nama STKIP Nuuwar Fakkak atau atas nama sebuah entitas/lembaga pendidikan yang resmi;-----
- Bahwa Tim BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan cara melakukan penelahaan terhadap dokumen yang diajukan oleh Penyidik Polres Fakkak, Penelahaan dilakukan dengan mereviu, mengkaji, menganalisis seluruh dokumen yang diserahkan Penyidik Polres Fakkak kepada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara. Berdasarkan hasil penelahaan ditemukan terdapat penyimpangan dan kerugian keuangan Negara sebesar Rp119.922.928,00 atas pengelolaan Dana Hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016 dari nilai hibah yang diterima dan yang telah dipertanggungjawabkan oleh STKIP Nuuwar Fakkak sebesar Rp700.000.000,00, Hasil penelahaan Tim telah dilaporkan dalam Surat Nomor KET-2286/PW27/5/2017 tanggal 25 Oktober 2017;-----
- Bahwa data dan bukti-bukti yang digunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara antara lain :-----
 - a. Fotokopi Proposal Permohonan Dana Hibah Tahun Anggaran 2016 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Nuuwar Fakkak Tahun 2016 tanggal 11 November 2015; Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 913/36/1/2016 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2016, tanggal 25 Januari 2016;-----
 - b. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Nomor 1.20.08.00.00.5.1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 2 Januari 2016;-----
 - c. Permohonan Pencairan Dana Hibah Operasional a.n. SKITP Nuuwar Fakkak tanggal 12 April 2016;-----
 - d. Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat tanggal 18 April 2016;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 43 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. Melkior Ginuni pada tanggal 24 Mei 2016;-----
- f. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0969/SPM-LS/BPKAD-PPKD-PB/2016 tanggal 25 Mei 2016;-----
- g. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 24 Mei 2016;-----
- h. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0969/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2016 tanggal 25 Mei 2016;-----
- i. Slip setoran (Bank BRI) dana sebesar Rp245.000.000,00 ke rekening Sdr. Melkior Ginuni tanggal 16 September 2016;-----
- j. Fotokopi Laporan Pertanggung jawaban Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat tanggal 31 Desember 2016;-----
- k. Fotokopi Bukti/Dokumen Belanja Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016 tanggal 26 April 2017;-----
- l. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pihak Terkait;-----
- Bahwa metode perhitungan yang Ahli lakukan bersama Tim untuk jumlah kerugian keuangan negara pada saat terjadinya penyimpangan, yaitu sebagai berikut :-----
 - a. Membandingkan antara jumlah realisasi pencairan dana dari Kas Daerah dengan realisasi penggunaan dana yang telah dipertanggungjawabkan;-----
 - b. Selisihnya merupakan kerugian keuangan Negara;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Ahli bersama Tim, diperoleh fakta penyimpangan yakni :-----
 - a. Terdapat transfer dana sebesar Rp245.000.000,00 yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada STKIP Nuuwar Fakfak Tahun Anggaran 2016 ke rekening Nomor 3416-01-02950053-8 pada BRI Cabang Fakfak a.n. Melkior Ginuni;-----
 - b. Terdapat pertanggungjawabkan dan penggunaan dana hibah sebesar Rp700.000.000,00 kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat pada tanggal 31 Desember 2016 tetapi yang direalisasikan atau dipergunakan untuk kepentingan STKIP NUUWAR Fakfak adalah sebesar Rp580.077.072,00, atau terdapat selisih sebesar Rp119.922.928,00, dan **selisih tersebut merupakan kerugian keuangan Negara**;-----
- Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 24 Mei 2016 antara Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si (Sekretaris Daerah

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 44 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat) sebagai Pihak Pertama dengan Melkior Ginuni, SE, M.Si (Ketua) sebagai Pihak Kedua, Pasal 2 ayat (1) Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan; Ayat (2) Pihak Kedua membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap;-----

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang sudah Ahli sampaikan pada poin diatas, dapat Ahli rincikan hasil penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi pada hibah STKIP NUUWAR Fakfak yang bersumber dari APBD Prov.Papua Barat TA 2016 sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 45 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pengeluaran	Menurut	Menurut	Selisih
		Pengeluaran	Telaahan	
		Melkior Ginuni	(Rp)	
a	b	c	d	e = (c-d)
1	Kursi kuliah mahasiswa, merk chitoes	40.800.000	40.800.000	-
2	Jas almamater mahasiswa	8.250.000	8.250.000	-
3	Biaya kontainer (6/10/2016)	20.000.000	10.000.000	10.000.000
4	Biaya pengiriman jas almamater	1.800.000	1.800.000	-
5	Tiket pesawat Fakfak-Sorong-Jakarta (23/9/2016)	3.198.000	3.198.000	-
6	Tike pesawat Jakarta-Surabaya (PP) - 2 orang	4.000.000	2.000.000	2.000.000
7	Pajak untuk belanja barang - Lampiran 3	26.000.000	25.927.272	72.728
8	Biaya hotel di Surabaya	1.155.000	-	1.155.000
9	Pembayaran jasa almamater tahap I	5.000.000	5.000.000	-
10	Belanja infocus	6.536.000	6.536.000	-
11	Belanja laptop	4.500.000	4.500.000	-
12	Belaja scanner	1.500.000	1.500.000	-
13	Tiket Jakarta Fakfak (4/10/2016)	5.325.200	2.662.600	2.662.600
14	Biaya taksi bandara hotel di Surabaya	280.000	280.000	-
15	Biaya hotel di Jakarta	3.250.000	-	3.250.000
17	Tiket pesawat Fakfak Manokwari	973.200	973.200	-
18	Tiket pesawat Manokwari Fakfak	1.800.000	1.800.000	-
19	Biaya lumpsom ke Manokwari	15.000.000	4.350.000	10.650.000
20	Belanja lumpsom ke Jakarta	15.000.000	8.500.000	6.500.000
21	Belanja mobil operasional STKIP Fakfak	452.000.000	452.000.000	-
	Jumlah	616.367.400	580.077.072	36.290.328
	Jumlah dana hibah	700.000.000	700.000.000	-
	Tidak dipertanggungjawabkan/kerugian keu. Daerah	83.632.600	119.922.928	-

- Bahwa dari hasil perhitungan Ahli, jumlah kerugian keuangan Negara dalam dugaan tindak pidana korupsi pada hibah STKIP NUUWAR Fakfak yang bersumber dari APBD Prov.Papua Barat TA 2016 adalah sebesar Rp119.922.928. Rincian penghitungan kerugian keuangan Negara dapat dilihat dalam laporkan dalam Surat Nomor KET-2286/PW27/5/2017 tanggal 25 Oktober 2017;-----
- Bahwa jika ada pengembalian sisa dana batas akhir pengembalian pada tanggal 10 Januari 2017, jika dikembalikan lebih dari itu maka dianggap sebagai pemasukan lain-lain;-----

Tanggapan Terdakwa : atas keterangan ahli tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 46 dari 87 hal



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim telah
pulah mendengar **keterangan Terdakwa MELKIOR GINUNI, S.E.,M.Si.** yang
pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada STKIP NUUWAR Kabupaten Fakfak yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa berdasarkan SK Nomor : 01 / YFPPB-FF / SK / VIII / 2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa saudara FREDRICK IBA, S.E., M.Si., Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua STKIP NUWAR;-----
- Bahwa sebagai Ketua STKIP Nuwar, Terdakwa bertanggung jawab secara menyeluruh tentang jalannya kegiatan akademik di kampus, sebagai pengambil keputusan tertinggi pada struktur Kepengurusan kampus, dan pengelola keuangan kampus dengan dibantu oleh bendahara;-----
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab langsung kepada yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa dimana Saudara FREDRICK IBA sebagai ketua yayasan tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2016 Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) NUUWAR FAKFAK ada mendapatkan dana hibah dari Prov Papua Barat untuk biaya operasional kampus Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) NUUWAR FAKFAK sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa yang membuat proposal permohonan dana hibah tersebut dan Terdakwa sendiri yang berangkat ke manokwari untuk mengurus dan hibah tersebut sehingga bisa di acc/setujui dan kemudian bisa cair;-----
- Bahwa pada saat itu karena proposal yang disetujui adalah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) maka secara administrasi proposalnya pun Terdakwa sesuaikan yakni Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa uang tersebut tersebut kemudian tersimpan di rekening kampus dan kemudian dibelanjakan sesuai keperluan yang ada dalam proposal, yakni membeli mobil Toyota Hilux Tipe G sebesar Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) Terdakwa beli di toko Sinar Suri, kursi kuliah

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 47 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) buah merk chetos sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa beli di Surabaya, jas almamater sebanyak 100 (seratus) buah sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah) Terdakwa beli di Jakarta, dan laptop, alat scan, infokus sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kalau untuk laptop dan infokus beli di Fakfak sedangkan untuk alat scan beli di makasar titip melalui Saksi Meske Titaley dan barang barang tersebut semua ada dan sebagian sudah dipakai untuk operasional kampus saat ini;-----

- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut kemudian sekitar bulan September 2016, Terdakwa sendiri berangkat ke Jakarta untuk membelanjakan uang tersebut sesuai dengan barang-barang yang dibutuhkan yakni pada saat itu Terdakwa membeli yakni kursi sebanyak 100 (seratus) buah di Surabaya dan almamater di Jakarta;-----
- Bahwa uang Terdakwa pakai untuk belanja kursi dan almamater di Jakarta dan Surabaya dengan biaya akomodasi dan lain lain adalah sekitar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya adalah keuntungan Terdakwa yakni sekitar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);-----
- Bahwa sumber dana yang Terdakwa gunakan adalah dari dana hibah tersebut yakni uang sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer ke rek pribadi Terdakwa tersebut yang kemudian Terdakwa gunakan untuk berangkat ke jakarta dan belanja kursi dan alamamater;-----
- Bahwa untuk yang berangkat ke Manokwari, Terdakwa menggunakan anggaran dari kampus untuk mengurus dana hibah tersebut sedangkan untuk yang ke jakarta dan surabaya Terdakwa menggunakan dana hibah tersebut;-----
- Bahwa barang -barang tersebut semua ada sesuai dengan apa yang ada di LPJ (laporan pertanggungjawaban) yakni kursi kuliah, almamater mahasiswa, laptop, alat scan, infokus, dan mobil Toyota hilux barang-barang tersebut semuanya ada;-----
- Bahwa lumpsom tidak boleh menggunakan dana hibah;-----
- Bahwa yang membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) tersebut adalah Bendahara STKIP NUUWAR FAKFAK yakni Saksi SUPARNO;-----
- Bahwa uang di rekening kampus sudah habis hanya sisa mungkin sekitar 2 atau 3 juta saja yang tersisa di rekening kampus;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 48 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening Kas Daerah Nomor 84285953 pada Bank BNI pada tanggal 08 Agustus 2017;--
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga **telah mengajukan bukti surat sebagai berikut** :-----

1. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan nomor : KET-2286 / PW27.5 / 2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Kepada STKIP Nuubar Fakfak Yang Bersumber dari Dana APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016 dengan hasil telaah kerugian keuangan negara sebesar Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);-----
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa (YFPPB) Fakfak nomor : 01 / YFPPB-FF / SK / VIII / 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang pengangkatan MELKIOR GINUN selaku PNS / Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak periode 2012 sampai dengan 2016;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga **telah mengajukan barang bukti berupa surat-surat** antara lain :-----

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengecekan Bantuan Hibah tanggal 14 Maret 2016;-----
2. 1 (satu) bundel asli Dokumen Hibah yang berisi :-----
 - Pemohonan Pencairan dengan Rincian Penggunaan Dana Nomor : 421.4 / 01 / STKIP-NF / FF / IV / 2016 tanggal 12 April 2016;-----
 - Proposal nomor : 421.4 / 025 / STKIP-NF / FF / XI / 2015 tanggal 11 November 2015 perihal Permohonan Dana Hibah;-----
3. 1 (satu) lembar asli SP2D nomor : 0969 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016;-----
4. 1 (satu) lembar asli SPM-LS nomor : 0969 / SPM-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016;-----
5. 1 (satu) lembar asli SPP-1 nomor : 0969 / SPP-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 49 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli SPP-2 nomor : 0969 / SPP-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016;-----
7. 1 (satu) lembar asli SPP-3 Nomor : 0969/SPP-LS/BPKAD-PPKD-PB/2016, tanggal 25 Mei 2016;-----
8. 1 (satu) lembar asli Disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat nomor agenda : 900 / 630.1 tanggal 18 April 2016;-----
9. 1 (satu) lembar asli Disposisi Plh. BPKAD Provinsi Papua Barat kepada Bendahara Bantuan BPKAD Provinsi Papua Barat nomor agenda : 766 / BPKAD-PB / 16 tanggal 21 April 2016;-----
10. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 0804 / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 24 Mei 2016;-----
11. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas tanggal 24 Mei 2016;-----
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 24 Mei 2016;-----
13. 2 (dua) lembar asli NPHD tanggal 24 Mei 2016;-----
14. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Papua Barat nomor : 913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2016;-----
15. 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2016;-----
16. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan dana Hibah STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;-----
17. 1 (satu) bundel foto copy dokumen nota pembelian barang dan tiket perjalanan untuk hibah dana APBD Provinsi Papua Barat TA. 2016 pada STKIP NUUWAR Fakfak;-----
18. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik nomor : 93 / 82 / KPG tahun 1997 tanggal 22 Desember 1997 tentang Pengangkatan MELKIOR GINUNI, S.E. sebagai PNS di kantor Statistik Kabupaten Fakfak Propinsi Irian Jaya;-----
19. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa nomor : 01 / YFPPB-FF / SK / VIII / 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) NUUWAR Fakfak Periode 2012-2016;-----
20. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) NUUWAR Fakfak nomor : 02 / STKIP-NF / FF / SK / VIII / 2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) NUUWAR Fakfak Periode 2012-2016;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 50 dari 87 hal



21. 1 (satu) lembar Laporan TranSaksi (rekening Koran) Bank BRI nomor rekening : 3416-01-029500-53-8 atas nama MELKIOR GINUNI periode 01/08/16-30/09/16;-----
22. 3 (tiga) lembar Laporan TranSaksi (rekening Koran) Bank BRI nomor rekening : 1081-01-000124-30-0 atas nama STKIP NUUWAR Fakfak periode 01/05/16-31/05/16 dan 01/08/16-23/09/16;-----
23. 1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI ke nomor rekening : 3416-01-029500-53-8 atas nama MELKIOR GINUNI tanggal 16 September 2016 sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);-----

Bahwa terhadap Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan- telah dilakukan pemeriksaan, dengan cara pada saat pemeriksaan kepada Para Saksi dan Terdakwa telah ditunjukkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar Barang bukti sebagaimana tersebut diatas terkait dengan perbuatan Terdakwa, **dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dalam pembuktian**;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Bukti Setoran Tunai pada Bank BNI rekening Kas Umum Daerah Propinsi Nomor 84285953 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan berita : Pengembalian Hibah STIKIP Nuubar Tahun 2016 ke KASDA;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti dan barang bukti** yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut**
:-----

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik nomor : 93 / 82 / KPG tahun 1997 tanggal 22 Desember 1997 tentang Pengangkatan Melkior Ginuni, S.E. sebagai PNS di kantor Statistik Kabupaten Fakfak Propinsi Irian Jaya;--
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa (YFPPB) Fakfak nomor : 01 / YFPPB-FF / SK / VIII / 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang pengangkatan Melkior Ginuni selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu



Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;-----

- Bahwa benar berawal pada tanggal 11 bulan November Tahun 2015, Terdakwa Melkior Ginuni, S.E., M.Si. mengajukan Proposal Permintaan Bantuan Hibah kepada Pemerintah Propinsi Papua Barat sesuai surat Ketua STKIP NUUWAR Fakfak nomor : 421.4 / 025 / STKIP-NF / FF / XI / 2015 tanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp1.864.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);-----
- Bahwa setelah diajukan proposal oleh Terdakwa tersebut, yang disetujui oleh Pemerintah Propinsi Papua Barat hanya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa kembali ke Fakfak untuk membuat Proposal untuk menyesuaikan dengan Bantuan Hibah yang disetujui sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk :-----
 - Pengadaan kursi mahasiswa sebanyak 100 buah : Rp174.000.000,00
 - Pengadaan jas almamater mahasiswa sebanyak 80 buah : Rp60.000.000,00
 - Pengadaan laptop 3 buah dan komputer 3 unit : Rp55.000.000,00
 - Pengadaan mobil operasional hilux double cabin type G : Rp411.000.000,00 +Total: Rp700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Propinsi Papua Barat, Kemudian Penerima Hibah ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 yang didalamnya termasuk Bantuan Hibah Kepada STKIP NUUWAR Fakfak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2016 dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditanda tangani oleh pihak pertama Drs. NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat dan MELKIOR GINUNI, S.E, M.Si. jabatan Ketua STKIP NUUWAR Fakfak yang bertindak untuk dan atas nama STKIP NUUWAR Fakfak dimana dalam NPHD tersebut pihak pertama memberikan hibah berupa uang sebanyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada pihak kedua untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan kepada STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 52 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemerintah Provinsi Papua Barat mencairkan dana melalui SP2D Nomor : 0969 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016 ke Rekening Bank BRI KC Fakfak Nomor : 1081-01-000124-30-0 atas nama STKIP NUUWAR Fakfak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang didalamnya terdapat dana STKIP NUUWAR Fakfak Lainnya;-----
- Bahwa setelah dana Bantuan Hibah tersebut masuk ke rekening STKIP NUUWAR Fakfak, pada bulan Juli 2016, Terdakwa memesan mobil HILUX di PT. SINAR SURI dengan DP (Down Payment) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian pada bulan September 2016 Terdakwa melakukan pelunasan sisa harga mobil tersebut sebesar Rp442.400.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dibelanjakan untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Hilux D-Cab G M/T New di PT. Sinar Suri Fakfak yakni sejumlah Rp452.400.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 19 September 2016, Terdakwa bersama dengan Saksi SUPARNO kembali melakukan penarikan uang tunai dari rekening STKIP NUUWAR Fakfak sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana dari uang tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi SUPARNO mentransfer sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan nomor rekening : 3416-01-02950053-8 pada bank BRI Fakfak atas nama Melkior Ginuni sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan uang STKIP, digunakan untuk operasional kampus STKIP NUUWAR Fakfak;-----
- Bahwa dana Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk belanja barang yakni :--
 - Sekitar Bulan September 2016, Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Jasa Angkutan Pesawat dan berbelanja barang berupa Jas Almamater di Pasar Senen Jakarta sejumlah 50 (lima puluh) setel seharga Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - Terdakwa menghubungi dan kemudian bertemu dengan Saksi Jeferson Oktovianus Amus Fendjalang di Jakarta membahas tentang tempat untuk membeli Kursi Kuliah, Saksi Jeferson Oktovianus Amus

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 53 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fendjalang menyarankan agar membeli di Surabaya dikarenakan biaya kirimnya lebih murah, sehingga Terdakwa kemudian berangkat bersama dengan Saksi Jeferson Oktovianus Amus Fendjalang ke Surabaya untuk membeli Kursi Kuliah, setelah menemukan tempat penjual Kursi kuliah, Terdakwa kemudian membeli 100 (seratus) unit kursi kuliah seharga Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), kursi kuliah tersebut kemudian dikirim melalui jasa kontainer sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dibayar patungan antara Terdakwa dengan Saksi Jeferson Oktovianus Amus Fendjalang yang juga memiliki barang untuk di kirim ke Fakfak masing-masing menanggung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);---
- Untuk barang berupa Laptop dibeli oleh Saksi Meiske Marisa Fafan Titaley dari Saksi Alex Ferdinand seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Infokus dibeli oleh Saksi Suparno melalui Saksi Andi Rahayudin seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Alat Scan dibeli oleh Saksi Meiske Marisa Fafan Titaley dari Saksi Alex Ferdinand seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Pembayaran pajak untuk belanja barang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa untuk keperluan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa memerintahkan Saksi Suparno untuk membuat kwitansi dan bukti pembelian yang tidak sah dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, Terdakwa menyuruh Saksi Suparno untuk membuat laporan Pertanggungjawaban seolah olah seluruh barang dibeli di Fakfak dengan harga yang lebih mahal, dengan lampiran bukti bukti antara lain :-----
- Nota Pembelian Kursi dari CV. Mata Air sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) beserta Kwitansi tanda terima pengadaan Kursi;-----
 - Kwitansi tanda terima pengadaan Jaket Almamater STKIP NUUWAR Fakfak sebanyak 50 (lima puluh) buah yang diterima oleh Saksi FADRIDA RUHUNUSA sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Kwitansi tanda terima pengadaan Jaket Almamater STKIP NUUWAR Fakfak sebanyak 50 buah yang diterima oleh Saksi SULTANI sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta Nota dari Aruna Taylor untuk pengadaan 50 (lima puluh) Jaket

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 54 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Almamater STKIP NUUWAR Fakfak sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Saksi Suparno atas perintah Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah nomor : B.03 / STKIP-NF / I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk :
 - Pengadaan kursi mahasiswa 100 buah : Rp165.000.000,00
 - Pengadaan jas almamater mahasiswa 100 buah : Rp69.000.000,00
 - Pengadaan laptop, alat scan dan infocus : Rp14.000.000,00
 - Pengadaan mobil operasional hilux : Rp 452.000.000,00 +Total: Rp700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama dengan Saksi SUPARNO membuat bukti bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama dengan Saksi SUPARNO tersebut telah mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat mengalami kerugian dengan perincian :

No	Uraian Pengeluaran	Menurut	Menurut	Selisih
		Pengeluaran Melkior Ginuni	Telaahan (Rp)	
a	b	c	d	e = (c-d)
1	Kursi kuliah mahasiswa, merk chitoes	40.800.000	40.800.000	-
2	Jas almamater mahasiswa	8.250.000	8.250.000	-
3	Biaya kontainer (6/10/2016)	20.000.000	10.000.000	10.000.000
4	Biaya pengiriman jas almamater	1.800.000	1.800.000	-
5	Tiket pesawat Fakfak-Sorong-Jakarta (23/9/2016)	3.198.000	3.198.000	-
6	Tike pesawat Jakarta-Surabaya (PP) - 2 orang	4.000.000	2.000.000	2.000.000
7	Pajak untuk belanja barang - Lampiran 3	26.000.000	25.927.272	72.728
8	Biaya hotel di Surabaya	1.155.000	-	1.155.000
9	Pembayaran jasa almamater tahap I	5.000.000	5.000.000	-
10	Belanja infocus	6.536.000	6.536.000	-
11	Belanja laptop	4.500.000	4.500.000	-
12	Belanja scanner	1.500.000	1.500.000	-
13	Tiket Jakarta Fakfak (4/10/2016)	5.325.200	2.662.600	2.662.600
14	Biaya taksi bandara hotel di Surabaya	280.000	280.000	-
15	Biaya hotel di Jakarta	3.250.000	-	3.250.000
17	Tiket pesawat Fakfak Manokwari	973.200	973.200	-
18	Tiket pesawat Manokwari Fakfak	1.800.000	1.800.000	-
19	Biaya lumpsum ke Manokwari	15.000.000	4.350.000	10.650.000
20	Belanja lumpsum ke Jakarta	15.000.000	8.500.000	6.500.000
21	Belanja mobil operasional STKIP Fakfak	452.000.000	452.000.000	-
	Jumlah	616.367.400	580.077.072	36.290.328
	Jumlah dana hibah	700.000.000	700.000.000	-
	Tidak dipertanggungjawabkan/kerugian keu. Daerah	83.632.600	119.922.928	-

- Bahwa total kerugian negara yang dialami senilai Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 55 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan Nomor : KET-2286 / PW27.5 / 2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah kepada STKIP NUUWAR Fakfak yang bersumber dari Dana APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016;-----

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening Kas Daerah Nomor 84285953 pada Bank BNI pada tanggal 08 Agustus 2017;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Melkior Ginuni, S.E.,M.Si.** didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut :-----

- **Primair** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
- **Subsida**ir Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 56 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa dalam **dakwaan Primair**, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :-----

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :-----

1. Setiap orang;-----
2. Secara melawan hukum;-----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;-

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;-----

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, “setiap orang” / “barang siapa” menunjuk kepada subyek dari *Straafbaarfeit* (perbuatan pidana), undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Korporasi “ adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 PERMA nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian kemampuan bertanggungjawab secara pidana ada beberapa Teori Para Ahli Hukum :-----

a. Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya “Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1“, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 243-244, mengatakan bahwa ada 2 (dua) syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) yaitu :-----

1) Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelike end psyche gestelheid*);-----

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya, serta akibat perbuatannya;-----



2) Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal :-----

- a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan;-----
- b) Adanya kesadaran dan keinsafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila;-----

b. Profesor Moeljatno, SH dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana", Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000 Halaman 165 mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :-----

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;-----
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan Factor Akal (intellectual factor), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan Factor Perasaan atau Kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **Terdakwa Melkior Ginuni, S.E.,M.Si.** selaku seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik nomor : 93 / 82 / KPG tahun 1997 tanggal 22 Desember 1997 tentang Pengangkatan Melkior Ginuni, S.E. sebagai PNS di kantor Statistik Kabupaten Fakfak Propinsi Irian Jaya, dan dalam perkara in casu, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa (YFPPB) Fakfak nomor : 01 / YFPPB-FF / SK / VIII / 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang pengangkatan Melkior Ginuni selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 59 dari 87 hal



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Melkior Ginuni, S.E.,M.Si.** ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga **Terdakwa Melkior Ginuni, S.E.,M.Si.** adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan **Terdakwa Melkior Ginuni, S.E.,M.Si.** dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat **Terdakwa Melkior Ginuni, S.E.,M.Si.** dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu "Setiap orang" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**-----

Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum";-----

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah dalam pengertian formil maupun materiil;-----

Menimbang, bahwa "melawan hukum secara formil" berarti perbuatan yang melanggar undang-undang, sedangkan "melawan hukum secara materiil" berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (vide : Darwan Prinst, S.H., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30);-----

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah pidana, sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 60 dari 87 hal



2002, hlm. 25.), pengertian melawan hukum di dalam perumusan undang-undang ini dimaknai sama dengan para ahli hukum pidana sebelumnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dan perbuatan tanpa kewenangan atau tanpa hak;-----

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh mengemukakan bahwa “Menurut Ajaran melawan Hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, Perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut” (“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana” yang disusun oleh Roslan Saleh, Jakarta, Aksara Baru 1987, Halaman 7);-----

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa menurut ajaran “*wederrechtelijkheid*” dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedang menurut ajaran “*wederrechtelijkheid*” dalam arti material”, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis” (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. III, Tahun 1997, hlm. 351);-

Menimbang, bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H., bahwa “*wederrechtelijk formil*” bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk materiil* bukan pada undang-undang, namun pada “asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum” atau apa yang dinamakan “*algemene beginsel*” (vide : Dr. Leden Marpaung, S.H., “Asas Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 45);-----

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” dalam unsur ini merupakan sifat dari suatu perbuatan sebagai sarana menuju suatu perbuatan yang dapat dihukum yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan yang dilakukan dengan melawan hukum;-----



Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU4/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang “perbuatan melawan hukum dalam arti materil” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak berlaku lagi, namun dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum dalam arti materil baik dalam fungsinya yang positif maupun negatif masih berlaku dan tidak bersifat mengikat, sedangkan perbuatan melawan hukum yang diakui adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja atau secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa baik pada sisi pendapat ahli hukum yang berpandangan sifat melawan hukum materil maupun sifat melawan hukum formil, sama-sama berpendapat bahwa sifat melawan hukum harus dibuktikan apabila dinyatakan secara tegas dalam unsur pasal, berarti dalam rumusan delik, eksistensi melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana, yang jika dinyatakan dengan tegas dalam suatu rumusan pasal maka unsur sifat melawan hukum harus dicantumkan dalam dakwaan dan dibuktikan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan **peraturan perundang-undangan** adalah “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur “secara melawan hukum” yang dipertimbangkan di bawah ini;-----

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik nomor : 93 / 82 / KPG tahun 1997 tanggal 22 Desember 1997 tentang Pengangkatan Melkior Ginuni, S.E. sebagai PNS di kantor Statistik Kabupaten Fakfak Propinsi Irian Jaya;-----



- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa (YFPPB) Fakfak nomor : 01 / YFPPB-FF / SK / VIII / 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang pengangkatan Melkior Ginuni selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;-----
- Bahwa berawal pada tanggal 11 bulan November Tahun 2015, Terdakwa Melkior Ginuni, S.E., M.Si. mengajukan Proposal Permintaan Bantuan Hibah kepada Pemerintah Propinsi Papua Barat sesuai surat Ketua STKIP NUUWAR Fakfak nomor : 421.4 / 025 / STKIP-NF / FF / XI / 2015 tanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp1.864.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);-----
- Bahwa setelah diajukan proposal oleh Terdakwa tersebut, yang disetujui oleh Pemerintah Propinsi Papua Barat hanya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa kembali ke Fakfak untuk membuat Proposal untuk menyesuaikan dengan Bantuan Hibah yang disetujui sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk :-----
 - Pengadaan kursi mahasiswa sebanyak 100 buah : Rp 174.000.000
 - Pengadaan jas almamater mahasiswa sebanyak 80 buah : Rp 60.000.000
 - Pengadaan laptop 3 buah dan komputer 3 unit : Rp 55.000.000
 - Pengadaan mobil operasional hilux double cabin type G : Rp 411.000.000 +Total: Rp 700.000.000
(tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Propinsi Papua Barat, Kemudian Penerima Hibah ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua Barat nomor : 913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 yang didalamnya termasuk Bantuan Hibah Kepada STKIP NUUWAR Fakfak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2016 dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditanda tangani oleh pihak pertama Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat dan Melkior Ginuni, S.E, M.Si. jabatan Ketua STKIP NUUWAR Fakfak yang bertindak untuk dan atas nama STKIP NUUWAR

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 63 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak dimana dalam NPHD tersebut pihak pertama memberikan hibah berupa uang sebanyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada pihak kedua untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan kepada STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;-----

- Bahwa selanjutnya Pemerintah Provinsi Papua Barat mencairkan dana melalui SP2D Nomor : 0969 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016 ke Rekening Bank BRI KC Fakfak Nomor : 1081-01-000124-30-0 atas nama STKIP NUUWAR Fakfak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang didalamnya terdapat dana STKIP NUUWAR Fakfak Lainnya;-----
- Bahwa setelah dana Bantuan Hibah tersebut masuk ke rekening STKIP NUUWAR Fakfak, pada bulan Juli 2016, Terdakwa memesan mobil HILUX di PT. SINAR SURI dengan DP (Down Payment) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian pada bulan September 2016 Terdakwa melakukan pelunasan sisa harga mobil tersebut sebesar Rp442.400.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dibelanjakan untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Hilux D-Cab G M/T New di PT. Sinar Suri Fakfak yakni sejumlah Rp452.400.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 19 September 2016, Terdakwa bersama dengan Saksi SUPARNO kembali melakukan penarikan uang tunai dari rekening STKIP NUUWAR Fakfak sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana dari uang tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi SUPARNO mentransfer sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan nomor rekening : 3416-01-02950053-8 pada bank BRI Fakfak atas nama Melkior Ginuni sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan uang STKIP, digunakan untuk operasional kampus STKIP NUUWAR Fakfak;-----
- Bahwa dana Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk belanja barang yakni :--
 - Sekitar Bulan September 2016, Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Jasa Angkutan Pesawat dan berbelanja barang berupa Jas Almamater di Pasar Senen Jakarta sejumlah 50 (lima puluh) setel

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 64 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Terdakwa menghubungi dan kemudian bertemu dengan Saksi Jeferson Oktovianus Amus Fendjalang di Jakarta membahas tentang tempat untuk membeli Kursi Kuliah, Saksi Jeferson Oktovianus Amus Fendjalang menyarankan agar membeli di Surabaya dikarenakan biaya kirimnya lebih murah, sehingga Terdakwa kemudian berangkat bersama dengan Saksi Jeferson Oktovianus Amus Fendjalang ke Surabaya untuk membeli Kursi Kuliah, setelah menemukan tempat penjual Kursi kuliah, Terdakwa kemudian membeli 100 (seratus) unit kursi kuliah seharga Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), kursi kuliah tersebut kemudian dikirim melalui jasa kontainer sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dibayar patungan antara Terdakwa dengan Saksi Jeferson Oktovianus Amus Fendjalang yang juga memiliki barang untuk di kirim ke Fakfak masing-masing menanggung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);---
- Untuk barang berupa Laptop dibeli oleh Saksi Meiske Marisa Fafan Titley dari Saksi Alex Ferdinand seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Infokus dibeli oleh Saksi Suparno melalui Saksi Andi Rahayudin seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Alat Scan dibeli oleh Saksi Meiske Marisa Fafan Titley dari Saksi Alex Ferdinand seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Pembayaran pajak untuk belanja barang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa untuk keperluan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa memerintahkan Saksi Suparno untuk membuat kwitansi dan bukti pembelian yang tidak sah dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terdakwa menyuruh Saksi Suparno untuk membuat laporan Pertanggungjawaban seolah olah seluruh barang dibeli di Fakfak dengan harga yang lebih mahal, dengan lampiran bukti bukti antara lain :-----
- Nota Pembelian Kursi dari CV. Mata Air sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) beserta Kwitansi tanda terima pengadaan Kursi;-----
- Kwitansi tanda terima pengadaan Jaket Almamater STKIP NUUWAR Fakfak sebanyak 50 (lima puluh) buah yang diterima oleh Saksi FADRIDA RUHUNUSA sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 65 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima pengadaan Jaket Almamater STKIP NUUWAR Fakfak sebanyak 50 (lima puluh) buah yang diterima oleh Saksi SULTANI sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta Nota dari Aruna Taylor untuk pengadaan 50 (lima puluh) Jaket Almamater STKIP NUUWAR Fakfak sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Saksi Suparno atas perintah Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah nomor : B.03 / STKIP-NF / I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk :-

- Pengadaan kursi mahasiswa 100 buah : Rp165.000.000,00
 - Pengadaan jas almamater mahasiswa 100 buah : Rp69.000.000,00
 - Pengadaan laptop, alat scan dan infocus : Rp14.000.000,00
 - Pengadaan mobil operasional hilux : Rp452.000.000,00 +
- Total: Rp700.000.000,00

(tujuh ratus juta rupiah);-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama dengan Saksi SUPARNO membuat bukti bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama dengan Saksi SUPARNO tersebut telah mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat mengalami kerugian dengan

perincian :		Menurut	Menurut	
No	Uraian Pengeluaran	Pengeluaran	Telaahan	Selisih
		Melkior Ginuni	(Rp)	
a	b	c	d	e = (c-d)
1	Kursi kuliah mahasiswa, merk chitoes	40.800.000	40.800.000	-
2	Jas almamater mahasiswa	8.250.000	8.250.000	-
3	Biaya kontainer (6/10/2016)	20.000.000	10.000.000	10.000.000
4	Biaya pengiriman jas almamater	1.800.000	1.800.000	-
5	Tiket pesawat Fakfak-Sorong-Jakarta (23/9/2016)	3.198.000	3.198.000	-
6	Tike pesawat Jakarta-Surabaya (PP) - 2 orang	4.000.000	2.000.000	2.000.000
7	Pajak untuk belanja barang - Lampiran 3	26.000.000	25.927.272	72.728
8	Biaya hotel di Surabaya	1.155.000	-	1.155.000
9	Pembayaran jasa almamater tahap I	5.000.000	5.000.000	-
10	Belanja infocus	6.536.000	6.536.000	-
11	Belanja laptop	4.500.000	4.500.000	-
12	Belanja scanner	1.500.000	1.500.000	-
13	Tiket Jakarta Fakfak (4/10/2016)	5.325.200	2.662.600	2.662.600
14	Biaya taksi bandara hotel di Surabaya	280.000	280.000	-
15	Biaya hotel di Jakarta	3.250.000	-	3.250.000
17	Tiket pesawat Fakfak Manokwari	973.200	973.200	-
18	Tiket pesawat Manokwari Fakfak	1.800.000	1.800.000	-
19	Biaya lumpsum ke Manokwari	15.000.000	4.350.000	10.650.000
20	Belanja lumpsum ke Jakarta	15.000.000	8.500.000	6.500.000
21	Belanja mobil operasional STKIP Fakfak	452.000.000	452.000.000	-
	Jumlah	618.367.400	580.077.072	38.290.328
	Jumlah dana hibah	700.000.000	700.000.000	-
	Tidak dipertanggungjawabkan/kerugian keu. Daerah	83.632.600	119.922.928	



- Bahwa total kerugian negara yang dialami senilai Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan nomor : KET-2286 / PW27.5 / 2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah kepada STKIP NUUWAR Fakfak yang bersumber dari Dana APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016;-----
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke Kas Negara pada tanggal 08 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **MELKIOR GINUNI, S.E.,M.Si.** telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa (YFPPB) Fakfak nomor : 01 / YFPPB-FF / SK / VIII / 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang pengangkatan Melkior Ginuni selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa terikat pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengelola Anggaran Dana Hibah Provinsi Papua Barat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016, Terdakwa bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan serta membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 67 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pengelolaan dana hibah tersebut Terdakwa dalam melakukan pembelian barang-barang telah melakukan markup/menaikkan dari harga sesungguhnya sehingga menimbulkan total kerugian negara yang dialami senilai Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan Nomor : KET-2286 / PW27.5 / 2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah kepada STKIP NUUWAR Fakkak yang bersumber dari Dana APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016;-----
3. Bahwa untuk menutupi penggunaan dana hibah untuk keperluan pribadi, Terdakwa Melkior Ginuni baik secara sendiri maupun bersama dengan Saksi Suparno membuat bukti bukti pendukung yang tidak sah / fiktif untuk keperluan laporan pertanggungjawaban dengan tujuan agar seolah-olah segala penggunaan Dana Hibah telah sesuai dengan perencanaan dengan bukti-bukti yang sesuai penggunaannya, sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sekitar Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);-----
4. Bahwa tindakan Terdakwa Melkior Ginuni tersebut telah menguntungkan terdakwa diri sendiri sekitar Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), keuntungan yang diperoleh Terdakwa secara tidak sah tersebut di muka merupakan kerugian keuangan negara;-----
5. Bahwa dengan kewenangan Terdakwa Melkior Ginuni yang tidak mengontrol dan mengendalikan proses pelaksanaan kegiatan dan belanja Dana Hibah, telah membuat dan atau menandatangani surat-surat / dokumen yang tidak sesuai dengan sebenarnya untuk kepentingan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, padahal sesuai kenyataan, terdapat kelebihan pembelanjaan dalam hal dana dan kekurangan dalam hal jumlah barang, sehingga membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), adalah bertentangan dengan :-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 68 dari 87 hal



- A. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;-----
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 54 ayat (2), yaitu Pelaksanaan belanja daerah ..., harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 19 ayat (2) huruf (c) yaitu Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;-----
- D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menyatakan :-----
- Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;-----
 - Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 69 dari 87 hal



E. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang menyatakan :-----

- Pasal 17 ayat (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD;-----
- Pasal 20 ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :--
 1. Laporan penggunaan hibah;-----
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;-----
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;-----
- Pasal 20 Ayat 3, Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;-----
- Pasal 46, dalam hal hasil monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan adanya penggunaan hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

F. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 24 Mei 2016 antara Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si (Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) sebagai Pihak Pertama dengan Melkior Ginuni, SE, M.Si (Ketua) sebagai Pihak Kedua, Pasal 2 ayat (1) Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan; Ayat (2) Pihak Kedua membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Secara melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 70 dari 87 hal



Ad.3.Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;-----

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono. SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Edisi ke dua. 2008, halaman 46 : yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diperkuat dengan alat bukti keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum terkait unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuuwar Fakfak Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa (YFPPB) Fakfak nomor : 01 / YFPPB-FF / SK / VIII / 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang pengangkatan Melkior Ginuni selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuuwar Fakfak Kabupaten Fakfak periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa terikat pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengelola Anggaran Dana Hibah Provinsi Papua Barat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuuwar Fakfak Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016, Terdakwa bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan serta membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 71 dari 87 hal



2. Bahwa dalam pengelolaan dana hibah tersebut Terdakwa dalam melakukan pembelian barang-barang telah melakukan markup/menaikkan dari harga sesungguhnya sehingga menimbulkan total kerugian negara yang dialami senilai Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan Nomor : KET-2286 / PW27.5 / 2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah kepada STKIP NUUWAR Fakkak yang bersumber dari Dana APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016;-----
3. Bahwa dengan kewenangan yang ada pada Terdakwa Melkior Ginuni selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakkak Kabupaten Fakkak, yang tidak mengontrol dan mengendalikan proses pelaksanaan kegiatan dan belanja Dana Hibah, telah membuat dan atau menandatangani surat-surat / dokumen yang tidak sesuai dengan sebenarnya untuk kepentingan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, padahal sesuai kenyataan, terdapat kelebihan pembelanjaan dalam hal dana dan kekurangan dalam hal jumlah barang, sehingga membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;-----
4. Bahwa untuk menutupi penggunaan dana hibah untuk keperluan pribadi, Terdakwa Melkior Ginuni baik secara sendiri maupun bersama dengan Saksi Suparno membuat bukti bukti pendukung yang tidak sah / fiktif untuk keperluan laporan pertanggungjawaban dengan tujuan agar seolah-olah segala penggunaan Dana Hibah telah sesuai dengan perencanaan dengan bukti-bukti yang sesuai penggunaannya, sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sekitar Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);-----
5. Bahwa tindakan Terdakwa Melkior Ginuni tersebut telah menguntungkan Terdakwa diri sendiri sekitar Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga**

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 72 dari 87 hal



'Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. 4 Unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";-----

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata "dapat" sebelum frasa "**merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;-----

Menimbang, bahwa unsur "**keuangan negara atau perekonomian negara**" ini dirangkai dengan kata "atau" yang berarti memberikan pilihan (bersifat alternatif), artinya tidak perlu semuanya dibuktikan, yang mana dalam perkara ini yang dibuktikan adalah unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'merugikan' adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur 'merugikan keuangan negara' adalah sama artinya dengan 'menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara' (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 31);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rumusan tersebut maka merugikan keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara dan kerugian negara tidaklah mutlak / harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak



dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;-----
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;----

Sedangkan yang dimaksud dengan "*perekonomian negara*" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frase "merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, hal ini telah ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi, kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya, dimana faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 telah terdapat perubahan penilaian konstiusionalitas terhadap frasa kata "dapat" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 74 dari 87 hal



003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata “dapat” dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangannya antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian Negara karena kesalahan administratif bukan merupakan tindak pidana korupsi, kerugian Negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, dan dalam hal penyalahgunaan kewenangan suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat implikasi kerugian keuangan Negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi, atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela, dengan demikian bila dikaitkan dengan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada **adanya akibat** tidak lagi pada perbuatan;-----
- Bahwa unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;-----
- Bahwa konsepsi kerugian Negara yang dianut adalah konsepsi kerugian Negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya kerugian keuangan Negara yang benar-benar nyata atau aktual, hal ini sejalan dengan penjelasan kalimat “secara nyata telah ada kerugian Negara” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 75 dari 87 hal



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 tersebut diatas, sejalan dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagain huruf "A" Rumusan Hukum Kamar Pidana angka "6" yang menyatakan bahwa "instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan Keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya Kerugian Keuangan Negara, dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi berbunyi "**Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**", memiliki konsekuensi yuridis sebagai **delik materiil** yakni delik telah selesai (vooltooid) dengan timbulnya akibat yang dimaksud dalam rumusan tindak pidana, dan Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk mengajukan pembuktiannya atas unsur adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan alat bukti Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh dan dipertimbangkan fakta-fakta hukum terkait unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 76 dari 87 hal



Keputusan Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa (YFPPB) Fakfak nomor : 01 / YFPPB-FF / SK / VIII / 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang pengangkatan Melkior Ginuni selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa terikat pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengelola Anggaran Dana Hibah Provinsi Papua Barat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016, Terdakwa bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan serta membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap;-----

2. Bahwa dalam pengelolaan dana hibah tersebut Terdakwa dalam melakukan pembelian barang-barang telah melakukan markup/menaikkan dari harga sesungguhnya sehingga menimbulkan total kerugian negara yang dialami senilai Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan Nomor : KET-2286 / PW27.5 / 2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah kepada STKIP NUUWAR Fakfak yang bersumber dari Dana APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016;-----
3. Bahwa dengan kewenangan yang ada pada Terdakwa Melkior Ginuni selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak, yang tidak mengontrol dan mengendalikan proses pelaksanaan kegiatan dan belanja Dana Hibah, telah membuat dan atau menandatangani surat-surat / dokumen yang tidak sesuai dengan sebenarnya untuk kepentingan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, padahal sesuai kenyataan, terdapat kelebihan pembelanjaan dalam hal dana dan kekurangan dalam hal jumlah barang, sehingga membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;-----



4. Bahwa untuk menutupi penggunaan dana hibah untuk keperluan pribadi, Terdakwa Melkior Ginuni baik secara sendiri maupun bersama dengan Saksi Suparno membuat bukti bukti pendukung yang tidak sah / fiktif untuk keperluan laporan pertanggungjawaban dengan tujuan agar seolah-olah segala penggunaan Dana Hibah telah sesuai dengan perencanaan dengan bukti-bukti yang sesuai penggunaannya, sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sekitar Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);-----
5. Bahwa tindakan Terdakwa Melkior Ginuni tersebut telah menguntungkan Terdakwa diri sendiri sekitar Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), keuntungan yang diperoleh Terdakwa secara tidak sah tersebut di muka merupakan kerugian keuangan negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 5 **Unsur “Mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yakni pelaku tindak pidana adalah “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;-----

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;-----

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;-----

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja



sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525 K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu”;-----

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 79 dari 87 hal



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: *"Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa)"*, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :-----

- 1) Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau "suatu permulaan pelaksanaan";-----
- 2) Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;-----
- 3) Bahwa tidak perlu siapa di antara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa (YFPPB) Fakfak nomor : 01 / YFPPB-FF / SK / VIII / 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang pengangkatan Melkior Ginuni selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa terikat pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengelola Anggaran Dana Hibah Provinsi Papua Barat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakfak Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016, Terdakwa bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan serta membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap;-----
2. Bahwa dalam pengelolaan dana hibah tersebut Terdakwa dalam melakukan pembelian barang-barang telah melakukan markup/menaikkan dari harga

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 80 dari 87 hal



sesungguhnya sehingga menimbulkan total kerugian negara yang dialami senilai Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan Nomor : KET-2286 / PW27.5 / 2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah kepada STKIP NUUWAR Fakkak yang bersumber dari Dana APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016;-----

3. Bahwa dengan kewenangan yang ada pada Terdakwa Melkior Ginuni selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nuubar Fakkak Kabupaten Fakkak, yang tidak mengontrol dan mengendalikan proses pelaksanaan kegiatan dan belanja Dana Hibah, telah membuat dan atau menandatangani surat-surat / dokumen yang tidak sesuai dengan sebenarnya untuk kepentingan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, padahal sesuai kenyataan, terdapat kelebihan pembelanjaan dalam hal dana dan kekurangan dalam hal jumlah barang, sehingga membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;-----
4. Bahwa untuk menutupi penggunaan dana hibah untuk keperluan pribadi, Terdakwa Melkior Ginuni baik secara sendiri maupun bersama dengan Saksi Suparno selaku bendahara STKIP NUUWAR Fakkak tahun 2012 hingga 2016 berdasarkan SK nomor : 02 / STKIP-NF / FF / SK / VII / 2012 tentang pengangkatan bendahara sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) NUUWAR FAKFAK periode 2012-2016 yang ditandatangani oleh ketua sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) NUUWAR FAKFAK, telah membuat bukti-bukti pendukung yang tidak sah / fiktif untuk keperluan laporan pertanggungjawaban dengan tujuan agar seolah-olah segala penggunaan Dana Hibah telah sesuai dengan perencanaan dengan bukti-bukti yang sesuai penggunaannya, sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sekitar Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);-----
5. Bahwa tindakan Terdakwa Melkior Ginuni bersama-sama Saksi Suparno tersebut telah menguntungkan Terdakwa sekitar Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 81 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh delapan rupiah), keuntungan yang diperoleh Terdakwa secara tidak sah tersebut di muka merupakan kerugian keuangan negara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah nyata didasarkan atas keinsafan dan kesadaran adanya suatu kerja sama yang langsung dan erat baik secara tegas maupun secara diam-diam dalam bentuk wujud perilaku diantara Terdakwa dan Saksi Suparno dengan peran masing-masing telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan Terdakwa dan merugikan keuangan Negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka **semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;**-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan **Terdakwa** atas tindak pidana yang dilakukannya, dengan demikian **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair** dengan kwalifikasi sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa **terhadap barang bukti** yang diajukan di persidangan adalah terkait dengan perkara aquo maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena **penjatuhan pidana** bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 82 dari 87 hal



karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sebagai kepala rumah tangga;-----
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening Kas Daerah Nomor 84285953 pada Bank BNI pada tanggal 08 Agustus 2017;--

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat pidana yang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti dipersidangan, Majelis berpendapat uang pengganti yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah kerugian negara sejumlah yang diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 83 dari 87 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dan dikelolanya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut sejumlah Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dan dalam perkara ini Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana bukti surat berupa Bukti Setoran Tunai pada Bank BNI rekening Kas Umum Daerah Prop Nomor 84285953 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan berita : Pengembalian Hibah STIKIP Nuwar Tahun 2016 ke KASDA dan dibenarkan oleh Saksi Elson Imbiri, S.E. selaku Bendahara Bantuan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Papua Barat maka uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa tersebut dirampas untuk pengembalian kerugian negara yang harus dibayar sebagai uang pengganti oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MELKIOR GINUNI, S.E.,M.Si.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 84 dari 87 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MELKIOR GINUNI, S.E.,M.Si.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;-----
3. Menghukum **Terdakwa MELKIOR GINUNI, S.E.,M.Si.** membayar **uang pengganti** sebesar **Rp119.922.928,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)**, dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **diganti** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;-----
4. Memerintahkan agar kelebihan pengembalian kerugian negara yang disetorkan oleh Terdakwa berdasarkan Bukti Setoran Tunai pada Bank BNI rekening Kas Umum Daerah Prop Nomor 84285953 agar dikembalikan kepada Terdakwa sejumlah **Rp.50.077.072,00 (lima puluh juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah)**;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Menyatakan **barang bukti** berupa
:-----
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengecekan Bantuan Hibah tanggal 14 Maret 2016;-----
 2. 1 (satu) bundel asli Dokumen Hibah yang berisi :-----
 - Pemohonan Pencairan dengan Rincian Penggunaan Dana Nomor : 421.4 / 01 / STKIP-NF / FF / IV / 2016 tanggal 12 April 2016;-----
 - Proposal nomor : 421.4 / 025 / STKIP-NF / FF / XI / 2015 tanggal 11 November 2015 perihal Permohonan Dana Hibah;-----
 3. 1 (satu) lembar asli SP2D nomor : 0969 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016;-----
 4. 1 (satu) lembar asli SPM-LS nomor : 0969 / SPM-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016;-----
 5. 1 (satu) lembar asli SPP-1 nomor : 0969 / SPP-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli SPP-2 nomor : 0969 / SPP-LS / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 25 Mei 2016;-----
7. 1 (satu) lembar asli SPP-3 Nomor : 0969/SPP-LS/BPKAD-PPKD-PB/2016, tanggal 25 Mei 2016;-----
8. 1 (satu) lembar asli Disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat nomor agenda : 900 / 630.1 tanggal 18 April 2016;-----
9. 1 (satu) lembar asli Disposisi Plh. BPKAD Provinsi Papua Barat kepada Bendahara Bantuan BPKAD Provinsi Papua Barat nomor agenda : 766 / BPKAD-PB / 16 tanggal 21 April 2016;-----
10. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 0804 / BPKAD-PPKD-PB / 2016 tanggal 24 Mei 2016;-----
11. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas tanggal 24 Mei 2016;-----
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 24 Mei 2016;-----
13. 2 (dua) lembar asli NPHD tanggal 24 Mei 2016;-----
14. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Papua Barat nomor : 913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2016;----
15. 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2016;----
16. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan dana Hibah STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;-----
17. 1 (satu) bundel foto copy dokumen nota pembelian barang dan tiket perjalanan untuk hibah dana APBD Provinsi Papua Barat TA. 2016 pada STKIP NUUWAR Fakfak;-----
18. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik nomor : 93 / 82 / KPG tahun 1997 tanggal 22 Desember 1997 tentang Pengangkatan MELKIOR GINUNI, S.E. sebagai PNS di kantor Statistik Kabupaten Fakfak Propinsi Irian Jaya;-----
19. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa nomor : 01 / YFPB-FF / SK / VIII / 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) NUUWAR Fakfak Periode 2012-2016;-----
20. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) NUUWAR Fakfak nomor : 02 / STKIP-NF / FF / SK / VIII / 2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) NUUWAR Fakfak Periode 2012-2016;-----

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. Hal 86 dari 87 hal



21. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi (rekening Koran) Bank BRI nomor rekening : 3416-01-029500-53-8 atas nama MELKIOR GINUNI periode 01/08/16-30/09/16;-----
22. 3 (tiga) lembar Laporan TranSaksi (rekening Koran) Bank BRI nomor rekening : 1081-01-000124-30-0 atas nama STKIP NUUWAR Fakfak periode 01/05/16-31/05/16 dan 01/08/16-23/09/16;-----
23. 1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI ke nomor rekening : 3416-01-029500-53-8 atas nama MELKIOR GINUNI tanggal 16 September 2016 sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);---

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari *Selasa, tanggal 5 Juni 2018*, oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc **RUDI, S.H. dan FERNANDO,SSI.,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Juni 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Daily T. Nainggolan, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **Yan Aswari, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. **RUDI, S.H.**

ttd

2. **FERNANDO,S.SI., S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DAILY T. NAINGGOLAN, S.H.

Petikan Putusan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Manokwari,

Hal 87 dari 87 hal

ROSE L. SAINAWAL, S.AP